



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan optimal, merupakan amanat pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Pelaksanaan SPBE menjadi fondasi serta sebagai pengungkit (*enabler*) dari reformasi birokrasi melalui pelaksanaan transformasi digital dan Satu Data Indonesia (SDI) serta menjadi salah satu aspek dalam reformasi birokrasi tematik yakni digitalisasi administrasi pemerintahan. Melalui penerapan SPBE secara terpadu dan menyeluruh, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mendorong perkembangan keterpaduan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penerapan Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE Nasional telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, sehingga pembangunan layanan digital pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, pada tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang menjadi salah satu dasar penyesuaian pedoman dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Dalam rangka memastikan penerapan SPBE yang menjadi peran pembinaan dan pengawasan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, maka dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE. Pada tahun 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, telah melakukan penyempurnaan pedoman dan instrumen untuk mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan adanya Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud, diharapkan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat selaras dengan prinsip-prinsip Perpres SPBE.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 mengatur mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE yang telah dilakukan. Selain itu, Peraturan Menteri tersebut juga mengatur ruang lingkup pemantauan dan evaluasi SPBE yang mencakup domain kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE yang dapat menggambarkan hasil penyelenggaraan SPBE baik pada Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE diharapkan menjadi tolok ukur bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan pada aspek domain SPBE dimaksud, yang direpresentasikan berdasarkan nilai indeks SPBE. Tabel 1 di bawah ini menggambarkan perkembangan rata-rata capaian Indeks SPBE nasional dari tahun 2021-2023, yakni sejak dilaksanakannya Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Indeks SPBE Nasional (2021 – 2023)

Deskripsi	2021	2022	2023
Indeks SPBE Nasional	2,24	2,34	2,79
Indeks Domain Kebijakan	2,21	2,39	2,94
Indeks Domain Tata Kelola	1,89	1,85	2,29
Indeks Domain Manajemen	1,23	1,32	1,66
Indeks Domain Layanan	2,81	2,96	3,47
Jumlah IPPD Kategori “Baik”	159	237	388
Jumlah Responden (IPPD)	517	554	621

Berdasarkan capaian Indeks SPBE Nasional sebagaimana dimaksud secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun dinamika perkembangan strategis penyelarasan implementasinya terdapat Indeks Domain yang masih di bawah target (<2,60) yaitu Indeks Domain Tata Kelola dan Indeks Domain Manajemen. Hal tersebut akan menjadi salah satu fokus yang dituangkan dalam Pedoman agar instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan komprehensif.

Selanjutnya, untuk dapat menyatukan pemahaman serta memberikan acuan baku, maka berdasarkan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020 perlu dibentuk suatu pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri PANRB untuk memudahkan setiap pihak yang terlibat dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE (dhi. Asesor Internal pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Asesor Ekternal, serta Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian PANRB). Pedoman dimaksud disusun untuk memudahkan pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan SPBE beserta pengukuran tingkat kematangannya secara komprehensif. Untuk itu, agar pemantauan dan evaluasi SPBE dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya penyempurnaan pada pedoman teknis pemantauan dan evaluasi SPBE.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Menteri ini dimaksudkan untuk memberi panduan bagi Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Asesor Eksternal, dan Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian PANRB yang terlibat dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pedoman Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan agar tercapai kesamaan pemahaman dan tindakan dalam proses penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE;
- b. memberikan petunjuk/tata cara dan kaidah dalam memberikan penjelasan pada proses penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- c. menjamin kualitas dan memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE secara sistematis.

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Menteri ini memuat pengaturan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum, mencakup gambaran umum instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
- b. ketentuan teknis instrumen pemantauan dan evaluasi SPBE;
- c. mekanisme dan kaidah dalam melakukan penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- d. etika Asesor, sebagai prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh setiap Asesor dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

BAB II

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

A. Ketentuan Umum

Kuesioner pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan instrumen untuk mengumpulkan informasi penerapan SPBE di Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah. Kuesioner pemantauan dan evaluasi SPBE disajikan dalam bentuk pertanyaan Tingkat Kematangan yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) indikator. Instrumen tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai alat penilaian bagi Asesor Internal dan/atau responden pada Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE, kuesioner dapat diakses melalui Aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara online. Alamat url serta cara penggunaan aplikasi tersebut akan disusun dan dipublikasikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui laman media resmi Kementerian PANRB ataupun media lainnya.

B. Pertanyaan Umum

Pertanyaan umum dalam hal ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan terbuka, di mana pertanyaan umum ditujukan kepada responden dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Tim Asesor Internal) untuk menuliskan jawaban atau melakukan entri data sesuai pertanyaan yang diakses melalui aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE. Daftar pertanyaan umum diperlukan sebagai informasi pendukung dalam melakukan penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE. Jumlah pertanyaan umum dapat bervariasi setiap tahunnya sesuai dengan perubahan isu-isu terkait penerapan SPBE. Daftar pertanyaan umum setidaknya mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Berikan data/informasi mengenai layanan digital yang menggunakan pendekatan RB Tematik di Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah
2. Berikan data/informasi mengenai rencana atau program integrasi yang telah dilakukan untuk mengintegrasikan beberapa aplikasi ke dalam satu portal layanan
3. Berikan data/informasi mengenai seluruh layanan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang telah didukung SPBE

4. Berikan data/informasi mengenai rencana atau pemanfaatan Arsitektur SPBE dalam penyiapan layanan digital terpadu.

C. Pertanyaan Tingkat Kematangan

Pertanyaan tingkat kematangan merupakan alat penilaian dalam Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang terdiri dari 4 (empat) Domain, 8 (delapan) Aspek, dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator sesuai PerMenPANRB 59/2020. Pedoman Menteri ini akan mendeskripsikan dan menguraikan informasi pada setiap indikator tingkat kematangan tersebut melalui definisi dan penjelasan indikator, penjelasan penilaian indikator, dan penjelasan data dukung indikator, serta penjelasan kriteria setiap tingkat kematangan indikator bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Daftar pertanyaan 47 (empat puluh tujuh) indikator dan tingkat kematangannya, beserta informasi lebih lanjut dapat dilihat dibawah ini:

Keterangan:

D1 : Domain 1; D2 : Domain 2; dst.

A1 : Aspek 1; A2 : Aspek 2; dst.

ID-1: Indikator 1; ID-2 : Indikator 2; dst.

I. DOMAIN KEBIJAKAN

I.A. KUESIONER DAN PENJELASAN

INDIKATOR 1

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.</p> <p>b. Kebijakan internal Arsitektur SPBE merupakan pengaturan mengenai Arsitektur SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk</p>

		<p>memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.</p> <p>c. Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain Arsitektur Proses Bisnis; 2. Domain Arsitektur Data dan Informasi; 3. Domain Arsitektur Layanan; 4. Domain Arsitektur Aplikasi; 5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan, 6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE.
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi keselarasan referensi Arsitektur SPBE Nasional dan 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh Bukti Dukung:		Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Arsitektur SPBE dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Arsitektur SPBE; dan/atau Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Arsitektur SPBE; dan/atau dapat dilengkapi dengan bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal Arsitektur SPBE; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal Arsitektur SPBE.

Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup sebagian domain Arsitektur SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat sebagian muatan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
	Kriteria pemenuhan Level	Kebijakan internal yang ada telah mendukung pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan domain Arsitektur SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan internal yang mengatur Arsitektur SPBE sebagai pedoman integrasi penerapan SPBE pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konteks pengaturan/norma untuk menyelaraskan penyusunan Arsitektur SPBE dengan referensi Arsitektur dan 6 (enam) domain Arsitektur SPBE secara lengkap, serta mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Arsitektur SPBE yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan 4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi kebijakan Arsitektur SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Arsitektur SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal Arsitektur SPBE; penyempurnaan terhadap kebijakan internal Arsitektur SPBE sesuai hasil reviu; dan

		b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil revidi berupa penyempurnaan terhadap kebijakan internal Arsitektur SPBE dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil revidi.
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Arsitektur SPBE dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);</p> <p>2) Terdapat dokumentasi aktivitas revidi/penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang memuat rekomendasi;</p> <p>3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil revidi/penyempurnaan; dan</p> <p>4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi revidi serta ditetapkan 1 tahun setelah revidi dilakukan.</p>

INDIKATOR 2

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.</p> <p>b. Kebijakan internal Peta Rencana SPBE merupakan pengaturan mengenai Peta Rencana SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Peta Rencana SPBE memuat:</p> <p>1. Tata Kelola SPBE;</p>

		<p>2. Manajemen SPBE;</p> <p>3. Layanan SPBE;</p> <p>4. Infrastruktur SPBE;</p> <p>5. Aplikasi SPBE;</p> <p>6. Keamanan SPBE; dan,</p> <p>7. Audit TIK.</p>
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi 7 (tujuh) muatan Peta Rencana SPBE melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh Bukti Dukung:		Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum tersedia atau masih dalam bentuk draft.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Peta Rencana SPBE dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Peta Rencana SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Peta Rencana SPBE; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal Peta Rencana SPBE; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal Peta Rencana SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal Peta Rencana SPBE yang telah ditetapkan dan pengaturan Peta Rencana SPBE mencakup sebagian muatan Peta Rencana SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penerapan Peta Rencana SPBE yang terdapat sebagian muatan Peta Rencana SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan internal yang mendukung pengaturan Peta Rencana SPBE yang mencakup keseluruhan muatan Peta Rencana SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penerapan Peta Rencana SPBE yang memuat secara lengkap muatan Peta Rencana SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan pengaturan penyusunan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
	Kriteria Bukti Dukung	1) Konteks pengaturan/norma penerapan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional

		<p>tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Peta Rencana SPBE yang masih berlaku (<2 tahun);</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE (opsional).</p>
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi kebijakan Peta Rencana SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Peta Rencana SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>c) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal Peta Rencana SPBE; penyempurnaan terhadap kebijakan internal Peta Rencana SPBE sesuai hasil reviu; dan</p> <p>d) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan internal Peta Rencana SPBE dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat

		<p>kebijakan Peta Rencana SPBE dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);</p> <p>2) Terdapat dokumentasi aktivitas revidi/penyempurnaan kebijakan internal Peta Rencana SPBE yang memuat rekomendasi;</p> <p>3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil revidi/penyempurnaan; dan</p> <p>4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi revidi serta ditetapkan 1 tahun setelah revidi dilakukan.</p>
--	--	--

INDIKATOR 3

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.</p> <p>b. Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.</p> <p>c. Kebijakan Internal Manajemen Data merupakan pengaturan mengenai Manajemen Data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pengelolaan data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun kebijakan internal Manajemen Data mengacu pada pedoman Manajemen Data SPBE.</p>

Ketentuan Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang telah mengatur seluruh proses manajemen data melalui kebijakan yang telah ditetapkan.						
Contoh Bukti Dukung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.						
Level 1	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="350 693 605 862">Kriteria Level</td> <td data-bbox="605 693 1508 862">Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="350 862 605 1032">Kriteria pemenuhan Level</td> <td data-bbox="605 862 1508 1032">Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="350 1032 605 1540">Kriteria Bukti Dukung</td> <td data-bbox="605 1032 1508 1540">Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Manajemen Data SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE.</td> </tr> </table>	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.	Kriteria Bukti Dukung	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Manajemen Data SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE.
Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.						
Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Manajemen Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.						
Kriteria Bukti Dukung	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Manajemen Data SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal Manajemen Data SPBE.						
Level 2	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="350 1540 605 1655">Kriteria Level</td> <td data-bbox="605 1540 1508 1655">Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="350 1655 605 1825">Kriteria pemenuhan Level</td> <td data-bbox="605 1655 1508 1825">Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal terkait Manajemen/pengelolaan Data yang telah ditetapkan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="350 1825 605 2104">Kriteria Bukti Dukung</td> <td data-bbox="605 1825 1508 2104">Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen/pengelolaan Data SPBE yang menggambarkan proses pengelolaan/Manajemen Data dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;</td> </tr> </table>	Kriteria Level	Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal terkait Manajemen/pengelolaan Data yang telah ditetapkan.	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen/pengelolaan Data SPBE yang menggambarkan proses pengelolaan/Manajemen Data dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Kriteria Level	Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.						
Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal terkait Manajemen/pengelolaan Data yang telah ditetapkan.						
Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen/pengelolaan Data SPBE yang menggambarkan proses pengelolaan/Manajemen Data dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;						
Level 3	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="350 2104 605 2325">Kriteria Level</td> <td data-bbox="605 2104 1508 2325">Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data</td> </tr> </table>	Kriteria Level	Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data				
Kriteria Level	Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data						

		referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan internal yang mendukung pengaturan Manajemen Data yang didalamnya mencakup sebagian proses pengelolaan Manajemen Data.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Data SPBE yang menguraikan sebagian rangkaian proses pengelolaan Manajemen Data tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan internal yang mendukung pengaturan Manajemen Data yang didalamnya mencakup seluruh proses pengelolaan Manajemen Data.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Data SPBE yang menguraikan seluruh rangkaian proses pengelolaan Manajemen Data tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan reviu yang masih berlaku (<2 tahun) dan evaluasi dan menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi atas kebijakan Manajemen Data SPBE sebelumnya dengan menetapkan suatu kebijakan atau turunan kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Data SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

		<p>a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal Manajemen Data; penyempurnaan terhadap kebijakan internal Manajemen Data sesuai hasil reviu; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan internal Manajemen Data dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Manajemen Data dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);</p> <p>2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Manajemen Data yang memuat rekomendasi;</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual ;</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Manajemen Data (opsional);</p> <p>5) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan</p> <p>6) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu serta ditetapkan 1 tahun setelah reviu dilakukan.</p>

INDIKATOR 4

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.</p> <p>b. Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi.</p> <p>c. Kebijakan internal Aplikasi SPBE merupakan pengaturan mengenai Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.</p> <p>d. Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis kebutuhan; 2) Perencanaan; 3) Rancang bangun; 4) Implementasi ; 5) Pengujian kelaikan; 6) Pemeliharaan; dan, 7) Evaluasi. <p>Siklus bisa menggunakan salah satu <i>framework</i> yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM).</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang telah mengatur siklus pembangunan aplikasi melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh Bukti Dukung:			Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/ Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.

Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal pembangunan Aplikasi SPBE dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Pembangunan Aplikasi SPBE; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal pembangunan Aplikasi SPBE yang telah ditetapkan dan telah mengatur siklus pembangunan aplikasi yang setidaknya mencakup siklus perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma Pembangunan Aplikasi SPBE yang memuat seluruh siklus Pembangunan Aplikasi SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi

		pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Kebijakan internal yang ada telah mengatur proses konsultasi terkait siklus pembangunan aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah untuk melakukan konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan/atau dievaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti Dukung	1) Konteks pengaturan/norma Pembangunan Aplikasi SPBE yang memuat seluruh siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dan keterpaduan serta pengendalian pembangunan aplikasi oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal

		<p>Pembangunan Aplikasi SPBE yang masih berlaku (<2 tahun);</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE (opsional).</p>
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE; penyempurnaan terhadap kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai hasil reviu; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Pembangunan Aplikasi dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);

		<p>2) Terdapat dokumentasi aktivitas revidi/penyempurnaan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi yang memuat rekomendasi;</p> <p>3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil revidi/penyempurnaan; dan</p> <p>4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi revidi serta ditetapkan setidaknya 1 tahun setelah revidi dilakukan.</p>
--	--	---

INDIKATOR 5

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data.</p> <p>b. Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung yang terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Kebijakan Layanan Pusat Data merupakan pengaturan mengenai layanan pusat data di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.</p>

		e. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun kebijakan internal layanan pusat data mengacu pada pedoman layanan pusat data.
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Layanan Pusat Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh Bukti Dukung:		Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal Layanan Pusat Data dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai Layanan Pusat Data; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal Layanan Pusat Data; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal Layanan Pusat Data; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal Layanan Pusat Data.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal Layanan Pusat Data yang telah

		ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada sebagian unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan Layanan Pusat Data yang memuat rangkaian proses pengelolaan data/sistem informasi bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah tertuang dalam peraturan/kebijakan kepala unit kerja/perangkat daerah atau dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal Layanan Pusat Data yang telah ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan Layanan Pusat Data yang memuat rangkaian proses pengelolaan layanan pusat data/sistem informasi bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah kebijakan interkoneksi Layanan Pusat Data yang digunakan pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Layanan Pusat Data Nasional atau mengatur

		<p>penggunaan Layanan Pusat Data Nasional oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta telah melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap kebijakan tersebut.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konteks pengaturan/norma arah kebijakan interoperabilitas pengelolaan data/sistem informasi yang digunakan pada Layanan Pusat Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Layanan Pusat Data Nasional atau mengatur pengelolaan data/sistem informasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah pada Layanan Pusat Data Nasional tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Layanan Pusat Data yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan 4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Layanan Pusat Data (opsional).
Level 5	Kriteria Level	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.</p>
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan Layanan Pusat Data yang telah memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Pusat Data, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.</p>

		<p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal Layanan Pusat Data; penyempurnaan terhadap kebijakan internal Layanan Pusat Data sesuai hasil reviu; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan internal Layanan Pusat Data dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Layanan Pusat Data yang telah memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);</p> <p>2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Layanan Pusat Data yang memuat rekomendasi;</p> <p>3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan</p> <p>4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu serta ditetapkan setidaknya 1 tahun setelah reviu dilakukan.</p>

INDIKATOR 6

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Deskripsi Indikator:			a. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

	<p>b. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah.</p> <p>c. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah.</p> <p>d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan, yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah.</p> <p>e. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang selanjutnya terhubung dengan jaringan intra pemerintah.</p>
Ketentuan Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh Bukti Dukung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.

Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal pengoperasian Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dimaksud atau masih dalam proses pengesahan.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal pengoperasian jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal pengoperasian Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada sebagian unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma pengoperasian Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah tertuang dalam peraturan/kebijakan kepala unit kerja/perangkat

		daerah atau dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal pengoperasian Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan pengoperasian Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan kebijakan internal terkait pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, serta telah melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

	<p>Kriteria Bukti Dukung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konteks pengaturan/norma arah kebijakan interkoneksi pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Layanan Jaringan Intra yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan 4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Layanan Jaringan Intra, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Layanan Jaringan Intra (opsional).
<p>Level 5</p>	<p>Kriteria Level</p>	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.</p>
	<p>Kriteria pemenuhan Level</p>	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Jaringan Intra, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; penyempurnaan terhadap kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai hasil reviu; dan

		b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Layanan Jaringan Intra dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);</p> <p>2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Layanan Jaringan Intra yang memuat rekomendasi;</p> <p>3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan</p> <p>4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu serta ditetapkan setidaknya 1 tahun setelah reviu dilakukan.</p>

INDIKATOR 7

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.</p> <p>b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.</p> <p>c. Syarat sebuah Sistem Penghubung Layanan:</p> <p>1) Tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan point-to-point);</p>

		<p>2) Tersedia <i>metadata repository</i>; dan</p> <p>3) Tersedia <i>service directory</i>.</p> <p>d. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang selanjutnya terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.</p>
	Ketentuan Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
	Contoh Bukti Dukung:	Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat sementara dan/atau hanya diterapkan di sebagian unit kerja.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal penggunaan Sistem

		Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki pengaturan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah namun hanya diterapkan pada sebagian unit kerja.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah tertuang dalam peraturan/kebijakan kepala unit kerja/perangkat daerah atau dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki pengaturan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang diterapkan pada seluruh unit kerja.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah serta telah melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara periodik.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konteks pengaturan/norma arah kebijakan interkoneksi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan 4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan Sistem Penghubung Layanan (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

<p>Kriteria pemenuhan Level</p>	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan penggunaan Sistem Penghubung Layanan, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi, yang selanjutnya terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat nasional.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan internal pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; penyempurnaan terhadap kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai hasil reviu; dan b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.
<p>Kriteria Bukti Dukung</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di tingkat nasional dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4); 2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang memuat rekomendasi;

		<p>3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil revid/penyempurnaan; dan</p> <p>4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi revid serta ditetapkan setidaknya 1 tahun setelah revid dilakukan.</p>
--	--	---

INDIKATOR 8

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.</p> <p>b. Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.</p> <p>c. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang telah mencakup keseluruhan proses Manajemen Keamanan Informasi melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh Bukti Dukung:			Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/ Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah tersedia.	

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai penerapan Manajemen Keamanan Informasi; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dimana terdapat sebagian cakupan Manajemen Keamanan Informasi yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan

		Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).
	Kriteria pemenuhan Level	Kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi telah mengatur seluruh uraian pelaksanaan teknis di lingkungan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi berisi cakupan (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) diuraikan secara lengkap yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah mengatur penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Kebijakan telah mengatur penerapan Manajemen Keamanan Informasi untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan kebijakan telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti Dukung	1) Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal

		<p>Manajemen Keamanan Informasi yang masih berlaku (<2 tahun);</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi (opsional).</p>
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi; penyempurnaan terhadap kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi sesuai hasil reviu; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat

		<p>kebijakan Manajemen Keamanan Informasi dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);</p> <p>2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi yang memuat rekomendasi;</p> <p>3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan</p> <p>4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu serta ditetapkan setidaknya 1 tahun setelah reviu dilakukan.</p>
--	--	---

INDIKATOR 9

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Audit TIK terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Infrastruktur SPBE; 2. Audit Aplikasi SPBE; dan, 3. Audit Keamanan SPBE. <p>c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi; 2. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;

		<p>3. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan,</p> <p>4. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.</p> <p>d. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait penerapan Audit TIK pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi kriteria muatan/ruang lingkup Audit TIK melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh Bukti Dukung:		Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah memiliki konsep kebijakan mengenai Audit TIK.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai pelaksanaan Audit TIK; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal pelaksanaan Audit TIK; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal pelaksanaan Audit TIK; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal pelaksanaan Audit TIK.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan mengenai Audit TIK namun belum mengatur secara lengkap cakupan Audit TIK (Audit Infrastruktur

		SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK, dimana terdapat sebagian cakupan Audit TIK yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
	Kriteria pemenuhan Level	Kebijakan mengenai Audit TIK telah mengatur cakupan Audit TIK secara lengkap.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK berisi cakupan (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE) diuraikan secara lengkap yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan/atau dievaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konteks pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal Audit TIK yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan 4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-

		aktivitas evaluasi kebijakan internal Audit TIK (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan Audit TIK dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Audit TIK, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan Audit TIK; penyempurnaan terhadap kebijakan Audit TIK sesuai hasil reviu; dan b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan Audit TIK dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Audit TIK dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4); 2) Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Audit TIK yang memuat rekomendasi; 3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan 4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu serta

		ditetapkan setidaknya 1 tahun setelah reviu dilakukan.
--	--	--

INDIKATOR 10

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D1	A1	ID-10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.</p> <p>b. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah.</p> <p>c. Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait penunjukkan dan pendelegasian tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap pengaturan yang memenuhi kriteria untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
Contoh Bukti Dukung:			Peraturan Menteri/Kepala Badan/Lembaga/Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota atau Keputusan Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep kebijakan internal (belum ditetapkan) untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf kebijakan berupa rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan atau Surat Edaran/dokumen yang berisi pengaturan/norma mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan internal pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; bukti undangan rapat penyusunan kebijakan internal pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan internal pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki kebijakan internal yang ditetapkan dan mencakup tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang diterapkan hanya pada sebagian unit kerja atau sebagian perangkat daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dimana hanya mencakup sebagian unit kerja/perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan unit kerja/perangkat

		daerah atau kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya;
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang diterapkan di semua unit kerja atau semua perangkat daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki arah koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, yang dituangkan pada tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam kebijakan internal.
	Kriteria Bukti Dukung	1) Konteks pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mengatur arah

		<p>koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dokumen kebijakan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah;</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE yang masih berlaku (<2 tahun);</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE (opsional).</p>
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Tim Koordinasi SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; penyempurnaan terhadap kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai hasil reviu; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan kebijakan baru dan/atau turunan kebijakan (SK, SE, SOP, dan</p>

		lain sebagainya), dan kebijakan lainnya sesuai hasil reuiu.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Tim Koordinasi SPBE dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4); 2) Terdapat dokumentasi aktivitas reuiu/penyempurnaan kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE yang memuat rekomendasi; 3) Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reuiu/penyempurnaan; dan 4) Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reuiu ditetapkan setidaknya 1 tahun setelah reuiu dilakukan.

II. DOMAIN TATA KELOLA

II.A. KUESIONER DAN PENJELASAN

INDIKATOR 11

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A2	ID-11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskripsi Indikator:			<ol style="list-style-type: none"> a. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. b. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional. c. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Instansi Pusat.

		<p>d. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.</p> <p>e. Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE.</p> <p>f. Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.</p>
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung dokumen Arsitektur SPBE yang memenuhi kriteria ruang lingkup Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE dan terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:		Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumen sesuai huruf b yang mencakup ketentuan huruf c. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah tersedia.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum/sudah memiliki konsep dokumen Arsitektur SPBE dimaksud atau masih dalam proses penyusunan.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumen berupa draft/rancangan yang memuat Arsitektur SPBE; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan Arsitektur SPBE, bukti undangan rapat penyusunan rancangan Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Arsitektur SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia. Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE hanya mencakup sebagian dari referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur

		SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Arsitektur SPBE atau sudah memiliki konten metadata Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE nasional mutakhir yang mencakup sebagian Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang memuat Arsitektur SPBE <i>as-is</i> yang menggambarkan sebagian Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki dokumen Arsitektur SPBE mutakhir yang menggambarkan keseluruhan Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang memuat Arsitektur SPBE <i>as-is</i> yang didalamnya mencakup seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur serta telah didokumentasikan secara formal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki dokumen Arsitektur SPBE sesuai standar dan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional yang sudah ditetapkan melalui Keputusan pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah dan sudah memiliki konten metadata Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi

		Arsitektur SPBE nasional mutakhir, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Dokumentasi yang memuat Arsitektur SPBE <i>as-is</i> yang berisi seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE secara lengkap serta telah sesuai dan selaras dengan standar Arsitektur SPBE Nasional;</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Arsitektur SPBE yang masih berlaku (<2 tahun);</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Arsitektur SPBE (opsional).</p>
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Arsitektur SPBE <i>to-be</i> sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur SPBE, yang dilengkapi dengan bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur SPBE;</p>

		2) Dokumen Arsitektur SPBE <i>as-is</i> Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku; dan 3) Dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah <i>to-be</i> atau penyempurnaan yang telah diberlakukan. .
--	--	--

INDIKATOR 12

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A2	ID-12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.</p> <p>b. Peta Rencana SPBE memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola SPBE; 2. Manajemen SPBE; 3. Layanan SPBE; 4. Infrastruktur SPBE; 5. Aplikasi SPBE; 6. Keamanan SPBE; dan 7. Audit TIK.
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung dokumen Peta Rencana SPBE yang memenuhi kriteria ruang lingkup Peta Rencana SPBE dan terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:			Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumen sesuai huruf a dan b. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep dokumen Peta Rencana SPBE dimaksud atau masih dalam proses penyusunan.	
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumen berupa draft/rancangan Peta Rencana SPBE; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE, bukti undangan rapat	

		penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Peta Rencana SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia. Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup sebagian muatan Peta Rencana SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup sebagian muatan Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup keseluruhan muatan Peta Rencana SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki dokumen Peta Rencana SPBE yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran dan telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir yang didalamnya tercantum program/kegiatan yang selaras dengan Peta Rencana SPBE tersebut; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Peta Rencana SPBE yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan 4) Bukti undangan rapat evaluasi Peta Rencana SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Peta Rencana SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dengan melakukan reviu terhadap Peta Rencana SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Peta Rencana SPBE sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Peta

		<p>Rencana SPBE, yang dapat dilengkapi dengan bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Peta Rencana SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Peta Rencana SPBE;</p> <p>2) Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku sebelumnya dan dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan; atau</p> <p>3) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola Peta Rencana SPBE sesuai dengan rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p>
--	--	---

INDIKATOR 13

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A2	ID-13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Rencana dan Anggaran SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE.</p> <p>b. Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.</p> <p>c. Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE yang memenuhi kriteria ruang lingkup Rencana dan Anggaran SPBE dan terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:			Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumen sesuai huruf a, b, dan c. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.

Level 1	Kriteria Level	Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.
	Kriteria pemenuhan Level	Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah tertuang dalam RKA/DIPA.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD yang berisi program/kegiatan penerapan SPBE; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE, bukti undangan rapat penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan sebagian Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagian dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD yang memuat anggaran SPBE; Dokumen yang berisi hasil konsultasi sebagian anggaran SPBE dengan unit pengelola TIK dan didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD dan/atau Dokumen SOP terkait proses penyusunan Anggaran SPBE terpadu serta dokumen hasil konsultasi

		anggaran SPBE yang seluruhnya telah dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK dan didokumentasikan secara formal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran. Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan terkendali pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran dan telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen SOP terkait proses penyusunan Anggaran SPBE terpadu dan/atau Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD terkait Rencana dan Anggaran SPBE terpadu yang dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran dan didokumentasikan secara formal; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Rencana dan Anggaran SPBE yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan 4) Bukti undangan rapat evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah dilakukan revisi untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

	<p>Kriteria pemenuhan Level</p>	<p>Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan revisi pada tahun anggaran berikutnya dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Rencana dan Anggaran SPBE SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reuiu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reuiu terhadap Rencana dan Anggaran SPBE; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Rencana dan Anggaran SPBE sesuai hasil reuiu.</p>
	<p>Kriteria Bukti Dukung</p>	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Rencana dan Anggaran SPBE, yang dapat dilengkapi dengan bukti undangan rapat pembahasan revisi Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau revisi Rencana dan Anggaran SPBE;</p> <p>2) Dokumen yang memuat Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku sebelumnya;</p> <p>3) Dokumen yang memuat Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan; atau</p> <p>4) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola Rencana dan Anggaran SPBE sesuai dengan hasil reuiu dan/atau evaluasi.</p>

INDIKATOR 14

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A2	ID-14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Proses Bisnis adalah dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah</p>

		<p>bagi pemangku kepentingan (PermenPANRB No 19 Tahun 2018).</p> <p>b. Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.</p> <p>c. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis yang selaras dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</p>
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan Inovasi Proses Bisnis SPBE yang memenuhi kriteria ruang lingkup Proses Bisnis SPBE dan terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:		Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumen sesuai huruf c. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	<p>Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.</p> <p>Kondisi: Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar.</p>
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki konsep dokumen Proses Bisnis yang dimaksud atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun belum sesuai pedoman yang berlaku.
	Kriteria Bukti Dukung	<p>Dokumen berupa draft/rancangan model Peta Proses Bisnis dan/atau Peta Proses Bisnis;</p> <p>Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan model Proses Bisnis, bukti undangan rapat penyusunan rancangan model Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Proses Bisnis.</p>
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memenuhi standar.

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses bisnis telah diterapkan ke dalam Sistem Elektronik serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakan sistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses Bisnis yang telah diterapkan melalui sistem elektronik/aplikasi, yang direpresentasikan dengan <i>Business Process Model and Notation (BPMN) as-is</i> dan <i>to-be</i>; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Inovasi Proses Bisnis SPBE yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan

		4) Bukti undangan rapat evaluasi Inovasi Proses Bisnis SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Inovasi Proses Bisnis SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan telah melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam Sistem elektronik sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan melalui sistem elektronik dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Proses Bisnis SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap Inovasi Proses Bisnis; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Inovasi Proses Bisnis sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Inovasi Proses Bisnis, yang dapat dilengkapi dengan bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Proses Bisnis;</p> <p>2) Dokumen yang memuat Inovasi Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku sebelumnya;</p> <p>3) Dokumen yang memuat Inovasi Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan; atau</p> <p>4) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola Inovasi Proses Bisnis SPBE sesuai dengan rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p>

INDIKATOR 15

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A3	ID-15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.</p> <p>b. Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi.</p> <p>c. Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kebutuhan; 2. Perencanaan; 3. Rancang bangun 4. Implementasi; 5. Pengujian kelaikan; 6. Pemeliharaan; dan 7. Evaluasi. <p>Siklus bisa menggunakan salah satu <i>framework</i> yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM).</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung keterpaduan Pembangunan Aplikasi SPBE yang memenuhi kriteria ruang lingkup proses Pembangunan Aplikasi SPBE dan terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:			Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumen sesuai huruf c. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	<p>Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah dilakukan secara adhoc (sewaktu-waktu, tidak terencana).</p> <p>Kondisi: Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi.</p>	
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah melakukan proses Pembangunan Aplikasi SPBE namun belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi.	

	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE, notulen/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau undangan rapat pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan aplikasi.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah memenuhi siklus pembangunan aplikasi yang setidaknya mencakup siklus perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE, dan/atau notulen/catatan/laporan proses pembangunan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi, serta didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal; Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Unit pengelola TIK.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah

		yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Pembangunan Aplikasi di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara terpadu dan dapat dikendalikan serta dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE yang terkendali dan terpadu pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Pembangunan Aplikasi SPBE yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan 4) Bukti undangan rapat evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola Pembangunan Aplikasi SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p>

		<p>a) dengan melakukan reuiu terhadap Pembangunan Aplikasi SPBE; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai hasil reuiu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pembangunan Aplikasi SPBE serta dapat dilengkapi dengan bukti undangan rapat penyempurnaan pembangunan Aplikasi SPBE.</p> <p>2) Dokumen yang memuat pengembangan Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku sebelumnya;</p> <p>3) Dokumen yang memuat pengembangan Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan; atau</p> <p>4) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai dengan rekomendasi hasil reuiu dan/atau evaluasi.</p>

INDIKATOR 16

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A3	ID-16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data baik yang dimiliki secara fisik dan non-fisik (<i>cloud</i>).</p> <p>b. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data.</p> <p>c. Layanan Pusat Data bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung yang terdiri atas pusat data yang</p>

		diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan pusat data atau pusat data yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan Layanan Pusat Data yang memenuhi kriteria ruang lingkup pemanfaatan dan pengoperasian, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:		Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumen sesuai huruf b. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Pusat Data belum atau telah tersedia digunakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki layanan pusat data dimaksud.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, notulensi/catatan/laporan hasil pembangunan Layanan Pusat Data, dan/atau bukti undangan rapat pembangunan Layanan Pusat Data.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Pusat Data telah digunakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan pusat data, serta didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pusat data yang memiliki prosedur pengoperasian baku pusat data yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah Bukti pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dapat dipenuhi dengan pemanfaatan pada keseluruhan populasi unit kerja/perangkat daerah dan/atau dengan membandingkan antara capaian dan target cakupan penerapan yang ditetapkan pada tahun berjalan. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Pusat Data oleh unit kerja/perangkat daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki layanan pusat data yang mendukung interkoneksi/keterhubungan/integrasi dengan pusat data yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti Dukung	1) Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi interkoneksi dengan pusat data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau Pusat Data Nasional;

		<p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Layanan Pusat Data yang masih berlaku (<2 tahun);</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Layanan Pusat Data SPBE (opsional).</p>
Level 5	Kriteria Level	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Pusat Data.</p>
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Layanan Pusat Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan perbaikan atau peningkatan dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Layanan Pusat Data sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap Layanan Pusat Data; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Layanan Pusat Data sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Layanan Pusat Data, yang dapat dilengkapi dengan bukti undangan rapat evaluasi Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan Pusat Data;</p> <p>2) Dokumen yang memuat pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi interkoneksi Layanan Pusat Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku sebelumnya;</p>

		<p>3) Dokumen yang memuat pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi interkoneksi Layanan Pusat Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan; atau</p> <p>4) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola Layanan Pusat Data sesuai dengan rekomendasi hasil revidu dan/atau evaluasi.</p>
--	--	--

INDIKATOR 17

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A3	ID-17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.</p> <p>b. Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.</p> <p>c. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung implementasi Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria

		ruang lingkup pemanfaatan, keterhubungan dan akses, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:		Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumen sesuai huruf b. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah namun masih bersifat ad hoc (sementara).
	Kriteria Bukti Dukung	Terdapat notulensi/catatan/laporan pembangunan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah pada sebagian unit kerja/perangkat daerah, dan/atau bukti undangan rapat pembangunan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah di sebagian unit kerja/perangkat daerah, namun belum mengatur keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan jaringan intra, serta didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Bukti pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dapat dipenuhi dengan pemanfaatan pada keseluruhan populasi unit kerja/perangkat daerah dan/atau dengan membandingkan antara capaian dan target cakupan penerapan yang ditetapkan pada tahun berkenaan. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Jaringan Intra oleh unit kerja/perangkat daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah, serta telah melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap pengoperasiannya.
	Kriteria Bukti Dukung	1) Dokumentasi pengoperasian dan/atau <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh yang terhubung dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dengan Jaringan Intra Pemerintah.

		<p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Layanan Jaringan Intra yang masih berlaku (<2 tahun);</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi Layanan Jaringan Intra, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas Layanan Jaringan Intra (opsional).</p>
Level 5	Kriteria Level	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah serta terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah di tingkat nasional.</p>
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan peningkatan/perbaikan terhadap pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Layanan Jaringan Intra sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>c) dengan melakukan reviu terhadap Layanan Jaringan Intra; dan</p> <p>d) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Layanan Jaringan Intra sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, yang dapat dilengkapi dengan bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi</p>

		<p>atau penyempurnaan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;</p> <p>2) Dokumen yang memuat pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berlaku sebelumnya;</p> <p>3) Dokumen yang memuat pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan dan telah ditetapkan serta terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah di tingkat nasional; atau</p> <p>4) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola Layanan Jaringan Intra sesuai dengan rekomendasi hasil revidi dan/atau evaluasi.</p>
--	--	---

INDIKATOR 18

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A3	ID-18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.</p> <p>b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup pemanfaatan dan pengoperasian, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:			Data dukung Sistem penghubung layanan sesuai huruf a, dapat berupa: daftar API yang menggunakan <i>service bus</i> , dan/atau diagram arsitektur aplikasi. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level		Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Berupa tautan/dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE, Terdapat notulensi/catatan/laporan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau bukti undangan rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah pada sebagian unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Berupa dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digunakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah dan telah didokumentasikan secara formal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh unit

		<p>kerja/perangkat daerah. Bukti pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dapat dipenuhi dengan pemanfaatan pada keseluruhan populasi unit kerja/perangkat daerah dan/atau dengan membandingkan antara capaian dan target cakupan penerapan yang ditetapkan pada tahun berkenaan. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat daerah.</p>
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Sistem Penghubung Layanan Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), serta telah melakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Berupa tautan/dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Pusat/Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan;</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang masih berlaku (<2 tahun);</p>

		<p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan (opsional).</p>
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan serta terintegrasi dengan SPLP di tingkat nasional.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan telah menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi dengan melakukan perbaikan atau peningkatan kapabilitas fungsi/kualitas sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap Penggunaan Sistem Penghubung Layanan; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat /Pemerintah Daerah, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat /Pemerintah Daerah, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;</p>

		<p>2) Dokumentasi berupa tautan dan/atau tangkapan layar Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; atau</p> <p>3) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sesuai dengan rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p>
--	--	--

INDIKATOR 19

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A4	ID-19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.</p> <p>b. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun <i>Steering Committee</i> yang mempunyai tugas seperti dimaksud pada huruf a.</p> <p>c. Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam tugas dan fungsi atau rencana kerja/Peta Rencana SPBE, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:			Data bukti dukung dapat berupa: dokumentasi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan tugas dan fungsi atau rencana kerja/Peta Rencana SPBE.

		Sebagai kelengkapan data dukung, dapat disertakan dokumen laporan pelaksanaan, tangkapan layar, foto, dan dokumentasi lainnya terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah terbentuk. Kondisi: Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa perencanaan.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang bekerja secara ad-hoc tanpa ada perencanaan.
	Kriteria Bukti Dukung	Notulensi/catatan/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi SPBE, bukti undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dilaksanakan seluruhnya.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah namun belum dilaksanakan seluruhnya.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar, foto, dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan sebagian tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi

		<p>Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan seluruhnya.</p> <p>Kondisi: program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
	Kriteria pemenuhan Level	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melaksanakan keseluruhan tugas/program kerja namun belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE, tangkapan layar, foto, dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan keseluruhan tugas/program kerja yang diuraikan sesuai amanat penetapan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi.
	Kriteria pemenuhan Level	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengomunikasikan/mengoordinasikan tugas/ program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan reviu dan/atau evaluasi terhadap tugas/program kerja tersebut.
	Kriteria Bukti Dukung	1) Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat;

		<p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang masih berlaku (<2 tahun);</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Tim Koordinasi SPBE (opsional).</p>
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan peningkatan/perbaikan dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Tim Koordinasi SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE serta bukti undangan rapat peningkatan kinerja Tim Koordinasi SPBE;</p> <p>2) Dokumentasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang sebelumnya dan yang berisi peningkatan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE; atau</p>

		3) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola Tim Koordinasi SPBE sesuai dengan rekomendasi hasil revidi dan/atau evaluasi.
--	--	--

INDIKATOR 20

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D2	A4	ID-20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Forum Kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.</p> <p>b. Forum Kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyampaian ide/gagasan SPBE; 2. pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK; 3. peningkatan kompetensi teknis; 4. perbaikan kualitas Layanan SPBE; 5. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan 6. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama. <p>c. Forum Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan Forum Kolaborasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup Kolaborasi Penerapan SPBE, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:			Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi hasil pelaksanaan Forum Kolaborasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai huruf c. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE belum atau telah dilaksanakan.	

		Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah membangun Forum Kolaborasi Penerapan SPBE namun bersifat sementara (ad-hoc).
	Kriteria Bukti Dukung	Notulensi/catatan/laporan hasil pembentukan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE, bukti undangan rapat pembentukan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pembentukan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE tidak dibentuk secara formal.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja/perangkat daerah dan telah menyusun perencanaan, namun belum ditetapkan secara formal.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi aktivitas kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja/perangkat daerah sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau dilengkapi bukti-bukti undangan rapat notulensi/catatan/laporan kolaborasi penerapan SPBE.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (dibentuk berdasarkan kegiatan).

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE secara formal, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin namun masih dalam bentuk kegiatan.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi aktivitas-aktivitas penetapan dan/atau kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE, notulensi/catatan/laporan kegiatan rutin Forum Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau bukti undangan kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan secara terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah membangun Forum Kolaborasi SPBE secara terpadu seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah. Selain itu telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala terkait efektifitas kolaborasi penerapan SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	1) Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi Forum Kolaborasi SPBE pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat daerah; 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Kolaborasi SPBE yang masih berlaku (<2 tahun); 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan 4) Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-

		aktivitas evaluasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Kolaborasi Penerapan SPBE sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dengan melakukan reviu terhadap Kolaborasi Penerapan SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Kolaborasi Penerapan SPBE sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE serta bukti undangan rapat Forum Kolaborasi SPBE; 2) Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi perbaikan pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE; atau 3) Dokumentasi hasil upaya penguatan tata kelola Kolaborasi Penerapan SPBE sesuai dengan rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.

III. DOMAIN MANAJEMEN SPBE

III.A. KUESIONER DAN PENJELASAN

INDIKATOR 21

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE;</p> <p>b. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE;</p> <p>c. Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE;</p> <p>d. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menerapkan manajemen risiko SPBE berdasarkan pedoman Manajemen Risiko SPBE.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan manajemen risiko Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:			Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi pemenuhan sesuai huruf d. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.	
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Risiko SPBE tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.	
	Kriteria Bukti Dukung	Draf/rancangan penerapan Manajemen Risiko SPBE, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan	

		Manajemen Risiko SPBE SPBE, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Risiko SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Risiko SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.
	Kriteria Bukti Dukung	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan penerapan Manajemen Risiko SPBE tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen Risiko yang telah ditentukan/ditetapkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Risiko SPBE.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berlaku.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks penerapan Manajemen Risiko SPBE yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Risiko yang telah ditentukan/ditetapkan yang terdokumentasi secara formal dan dilengkapi komitmen berupa pakta integritas.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah

		Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konteks penerapan Manajemen Risiko SPBE yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Risiko yang telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara formal. 2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah. 3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen Risiko SPBE yang masih berlaku (<2 tahun). 4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual. 5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen Risiko SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan manajemen risiko SPBE dan/atau telah terdapat upaya perbaikan

		berkelanjutan terhadap Manajemen Risiko SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi atas hasil reviu dan/atau evaluasi. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: a) dengan melakukan reviu terhadap Manajemen Risiko SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Manajemen Risiko SPBE sesuai hasil reviu.
	Kriteria Bukti Dukung	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE; 2) Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE; atau 3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.

INDIKATOR 22

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.</p> <p>b. Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.</p>

		c. Penerapan Keamanan Informasi berlandaskan penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (<i>non-repudiation</i>) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi.
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan manajemen Keamanan Informasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:		Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan/pemenuhan sesuai huruf a. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Pengendalian Keamanan Informasi belum atau telah tersedia dalam tahap pembangunan.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sedang membangun pengendalian Keamanan Informasi.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf/rancangan penerapan Keamanan Informasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Keamanan Informasi.
Level 2	Kriteria Level	Pengendalian Keamanan Informasi telah tersedia. Kondisi: Pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah terdapat pengendalian Keamanan Informasi yang sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.
	Kriteria Bukti Dukung	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan penerapan Manajemen Keamanan Informasi tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun

		penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen Keamanan Informasi yang telah ditentukan/ditetapkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah terdapat pengendalian keamanan informasi yang dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah dilakukan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah serta pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan pengendalian Keamanan Informasi dilakukan melalui strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Risiko SPBE. Selain itu, pengendalian Keamanan Informasi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti Dukung	1) Konteks pengendalian Keamanan Informasi yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Keamanan Informasi yang telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara formal. 2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan strategis Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan/atau membentuk Tim CSIRT.

		<p>3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen Keamanan Informasi (opsional).</p>
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi pengendalian Keamanan Informasi ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan proses pengendalian Keamanan Informasi dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Manajemen Keamanan Informasi sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap Penerapan Manajemen Keamanan Informasi; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Penerapan Manajemen Keamanan Informasi sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi;</p> <p>2) Dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi; atau</p>

		3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan rekomendasi hasil revidu dan/atau evaluasi.
--	--	---

INDIKATOR 23

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.</p> <p>b. Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan Manajemen Data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:			Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan sesuai huruf a. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Kegiatan Manajemen Data belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Data diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.	
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.	
	Kriteria Bukti Dukung	Draf/rancangan penerapan Manajemen Data, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Data.	

Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Data diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Manajemen Data dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.
	Kriteria Bukti Dukung	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan penerapan Manajemen Data SPBE tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen Data yang telah ditentukan/ditetapkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Data telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Data (Pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan Manajemen Data sesuai dengan pedoman Manajemen Data yang berlaku yang memuat seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Manajemen Data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan

		Manajemen Data telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pengelolaan data yang ditetapkan oleh Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang diterapkan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konteks pengendalian Manajemen Data yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Data yang telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara formal. 2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Data yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah. 3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen Data yang masih berlaku (<2 tahun). 4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual. 5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen Data (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Data ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Data serta selaras dengan kerangka regulasi SDI.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Data dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Manajemen Data sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p>

		<p>a) dengan melakukan reviu terhadap Penerapan Manajemen Data; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Penerapan Manajemen Data sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data;</p> <p>2) Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data; atau</p> <p>3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen Data sesuai dengan rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p>

INDIKATOR 24

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.</p> <p>b. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.</p> <p>c. Aset TIK mencakup perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM, lisensi, data, SOP, outsource services, dan IT asset register.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan Manajemen Aset TIK Instansi Pusat/Pemerintah

		Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:		Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan sesuai huruf c, yaitu Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen Aset TIK, Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Aset TIK, Bukti pelaksanaan Manajemen Aset TIK, dan Bukti Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Aset TIK.
Level 1	Kriteria Level	Kegiatan Manajemen Aset TIK belum atau sudah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Aset TIK tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf/rancangan penerapan Manajemen Aset TIK, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Aset TIK.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Aset TIK diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Aset TIK sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.
	Kriteria Bukti Dukung	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan penerapan Manajemen Aset TIK tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan

		terdokumentasi secara formal, namun penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen Aset TIK yang telah ditentukan/ditetapkan mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan Manajemen Aset TIK sesuai dengan pedoman yang berlaku yang memuat seluruh proses manajemen aset TIK.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks pengendalian Manajemen Aset TIK yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang menggambarkan <i>output</i> seluruh proses mulai dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK. 2. Melampirkan dokumen pedoman Manajemen Aset TIK yang digunakan, jika belum terdapat pedoman nasional yang sudah ditetapkan.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Aset TIK dilaksanakan melalui strategi pengelolaan aset TIK oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Aset TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pengelolaan Aset TIK yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE, diterapkan kepada seluruh unit

		kerja/perangkat daerah, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Konteks pengendalian Manajemen Aset TIK yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Aset TIK yang telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara formal.</p> <p>2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Aset TIK yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah.</p> <p>3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen Aset TIK yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen Aset TIK (opsional).</p>
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Aset TIK ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan manajemen Aset TIK dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Manajemen Aset TIK sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap Penerapan Manajemen Aset TIK; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Penerapan Manajemen Aset TIK sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut

		<p>penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK;</p> <p>2) Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK; atau</p> <p>3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen Aset TIK sesuai dengan rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p>
--	--	---

INDIKATOR 25

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-25	Tingkat Kematangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.</p> <p>b. Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan melalui perencanaan, peningkatan kapasitas, pendayagunaan, dan penilaian kompetensi (kesesuaian antara persyaratan kompetensi dengan pemenuhan kompetensi) Sumber Daya Manusia dalam SPBE.</p> <p>c. Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE meliputi 6 (enam) kompetensi, yaitu bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pemenuhan 6 (enam) kompetensi SDM SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:			Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi pemenuhan sesuai huruf b, yaitu Dokumen perencanaan pemenuhan Kompetensi SDM

		SPBE, Bukti pemenuhan Kompetensi SDM SPBE, dan Bukti Evaluasi pemenuhan Kompetensi SDM SPBE.
Level 1	Kriteria Level	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia belum atau telah diupayakan. Kondisi: Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan tanpa perencanaan Sumber Daya Manusia.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen SDM SPBE tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf/rancangan penerapan Manajemen SDM SPBE, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen SDM SPBE, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen SDM SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen SDM SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dilakukan sesuai dengan perencanaan Sumber Daya Manusia. Kondisi: Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE belum terpenuhi seluruhnya (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun belum memenuhi seluruh kompetensi sumber daya manusia SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun penerapannya hanya terhadap sebagian unsur kompetensi sumber daya manusia SPBE.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi

		seluruhnya (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan Manajemen SDM SPBE yang memuat serangkaian proses manajemen SDM SPBE mulai dari perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE dan telah memenuhi seluruh kompetensi sumber daya manusia SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks penerapan Manajemen SDM SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah memenuhi seluruh kompetensi sumber daya manusia SPBE.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen SDM SPBE yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE, diterapkan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen SDM SPBE yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah. 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen SDM SPBE yang masih berlaku (<2 tahun). 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.

		4) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan Manajemen SDM SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen SDM SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan model kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen SDM SPBE dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Manajemen SDM SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen SDM SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen SDM SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen SDM SPBE;</p> <p>2) Dokumentasi penerapan Manajemen SDM SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen SDM SPBE; atau</p> <p>3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen SDM SPBE sesuai dengan rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi.</p>

INDIKATOR 26

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan.
Deskripsi Indikator:			Manajemen Pengetahuan adalah proses yang dilakukan untuk mendokumentasi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:			Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan sesuai huruf a, yaitu Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE, Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE, Bukti pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE, dan Bukti Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE.
Level 1	Kriteria Level	Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.	
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.	
	Kriteria Bukti Dukung	Draf/rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan.	
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan.	

		Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku.
	Kriteria Bukti Dukung	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen Pengetahuan yang telah ditentukan/ditetapkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dan telah tersedia pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan yang disusun sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional, di mana struktur pengelola serta penugasan diuraikan dengan jelas. Selain itu, manajemen pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat struktur pengelola serta penugasan diuraikan dengan jelas.. 2. Dokumentasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah

		Daerah melalui pemanfaatan sistem aplikasi manajemen pengetahuan SPBE.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE di seluruh unit kerja/perangkat daerah dengan memanfaatkan aplikasi sistem manajemen pengetahuan SPBE yang telah terintegrasi dengan sistem manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konteks penerapan Manajemen Pengetahuan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Pengetahuan yang telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara formal. 2) Bukti hasil penerapan manajemen pengetahuan berupa pengetahuan-pengetahuan baru yang telah dibagi pakai. 3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi terkait penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun). 4) Hasil reviu/evaluasi yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual. 5) Bukti undangan rapat reviu/evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.

	<p>Kriteria pemenuhan Level</p>	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Manajemen Pengetahuan SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai hasil reviu.</p>
	<p>Kriteria Bukti Dukung</p>	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Pengetahuan;</p> <p>2) Dokumentasi penerapan Manajemen Pengetahuan yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Pengetahuan; atau</p> <p>3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi.</p>

INDIKATOR 27

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.</p> <p>b. Manajemen Perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas</p>

		<p>Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.</p> <p>c. Lingkup Manajemen Perubahan SPBE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Aplikasi; 2. Perubahan Perangkat Keras; 3. Perubahan Perangkat Lunak; 4. Perubahan Infrastruktur; 5. Perubahan Proses Bisnis; 6. Perubahan Lingkungan Organisasi; 7. Perubahan Layanan; 8. Perubahan Data; 9. Perubahan Keamanan; 10. Perubahan Arsitektur.
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan Manajemen Perubahan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.
Contoh Bukti Dukung:		Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan sesuai huruf a, yaitu Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE, Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE, Bukti pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE, dan Bukti Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE.
Level 1	Kriteria Level	Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Perubahan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf/rancangan penerapan Manajemen Perubahan, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Perubahan.

Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE tidak/belum dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan caranya masing-masing.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah.
	Kriteria Bukti Dukung	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan penerapan Manajemen Perubahan SPBE tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen Perubahan SPBE yang telah ditentukan/ditetapkan, serta pelaksanaannya hanya baru terhadap sebagian unit kerja/perangkat daerah.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai pedoman perubahan.
	Kriteria pemenuhan Level	Semua unit kerja/perangkat daerah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan Manajemen Perubahan sesuai dengan pedoman yang berlaku yang memuat serangkaian proses manajemen perubahan mulai dari perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	1. Konteks penerapan Manajemen Perubahan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan

		<p>pelaksanaannya sudah mengacu pada pedoman Manajemen Perubahan SPBE yang menggambarkan <i>output</i> seluruh proses mulai dari perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.</p> <p>2. Melampirkan dokumen pedoman Manajemen Perubahan SPBE yang digunakan, jika belum terdapat pedoman nasional yang sudah ditetapkan.</p>
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE, diterapkan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta telah dilakukan evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konteks penerapan Manajemen Perubahan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Perubahan yang telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara formal. 2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah. 3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen Perubahan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun). 4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual. 5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan Manajemen Perubahan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen Perubahan SPBE (opsional).

Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Perubahan SPBE.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Perubahan dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Manajemen Perubahan SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap Penerapan Manajemen Perubahan SPBE; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Penerapan Manajemen Perubahan SPBE sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Perubahan;</p> <p>2) Dokumentasi penerapan Manajemen Perubahan yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Perubahan; atau</p> <p>3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen Perubahan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi.</p>

INDIKATOR 28

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.
Deskripsi Indikator:			a. Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.

	<p>b. Manajemen Layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.</p> <p>c. Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.</p> <p>d. Penyelenggaraan Manajemen Layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna; 2. pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan 3. pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi. 	
Ketentuan Penilaian:	Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan Manajemen Layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal.	
Contoh Bukti Dukung:	Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan sesuai huruf a, yaitu Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, Bukti pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, dan Bukti Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE.	
Level 1	Kriteria Level	<p>Manajemen Layanan SPBE belum atau telah dilaksanakan.</p> <p>Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.</p>

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Layanan SPBE tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.
	Kriteria Bukti Dukung	Draf/rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Layanan SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kegiatan Manajemen Layanan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya hanya mencakup sebagian proses Manajemen Layanan SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan penerapan Manajemen Layanan SPBE tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun pelaksanaannya baru pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada semua proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE).
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menerapkan Manajemen Layanan SPBE yang memuat serangkaian proses manajemen layanan mulai dari pelayanan Pengguna SPBE dan pengoperasian Layanan SPBE.

	Kriteria Bukti Dukung	<p>1. Konteks penerapan Manajemen Layanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah menggambarkan <i>output</i> seluruh proses mulai dari pelayanan pengguna SPBE dan pengoperasian layanan SPBE.</p> <p>2. Melampirkan dokumen pedoman Manajemen Layanan SPBE yang digunakan, jika belum terdapat pedoman nasional yang sudah ditetapkan.</p>
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Manajemen Layanan SPBE telah diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen layanan, dan kegiatan Manajemen Layanan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE, pelaksanaannya sudah terhadap seluruh proses Manajemen Layanan SPBE dan didukung oleh penggunaan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan, serta telah dilakukan evaluasi secara berkala.
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Konteks penerapan Manajemen Layanan SPBE yang menguraikan seluruh pemenuhannya terhadap semua proses Manajemen Layanan SPBE yang telah ditentukan/ditetapkan dan terdokumentasi secara formal.</p> <p>2) Terdapat dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah didukung oleh penggunaan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan.</p> <p>3) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penerapan Manajemen Layanan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>4) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p>

		5) Bukti undangan rapat evaluasi penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Manajemen Layanan SPBE (opsional).
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Layanan SPBE.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Layanan SPBE dan/atau terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Manajemen Layanan SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi secara berkesinambungan.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap Penerapan Manajemen Layanan SPBE; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Penerapan Manajemen Layanan SPBE sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Layanan SPBE;</p> <p>2) Dokumentasi penerapan Manajemen Layanan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Layanan SPBE; atau</p> <p>3) Dokumentasi hasil upaya penguatan Manajemen Layanan SPBE sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi.</p>

INDIKATOR 29

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.</p> <p>b. Objek Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah adalah infrastruktur SPBE yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terdiri atas jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Audit Infrastruktur SPBE terdiri dari pemeriksaan hal pokok teknis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penerapan tata kelola 2. penerapan manajemen infrastruktur SPBE; 3. Fungsional infrastruktur SPBE; 4. kinerja yang dihasilkan infrastruktur SPBE; dan 5. aspek infrastruktur SPBE lainnya.
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sesuai dengan pedoman audit TIK..
Contoh Bukti Dukung:			<p>Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan Audit Infrastruktur SPBE sesuai huruf a.</p> <p>Bukti dukung yang memenuhi kriteria penilaian merupakan bukti dukung pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.</p>
Level 1	Kriteria Level	<p>Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE belum atau telah dilaksanakan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.</p>	

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Infrastruktur SPBE namun masih bersifat sementara (adhoc).
	Kriteria Bukti Dukung	Draf/rancangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa pedoman.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Infrastruktur SPBE melalui program kegiatan yang sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pemeriksaan hanya meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan. Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dilakukan secara rutin minimal 2 tahun sekali .
	Kriteria Bukti Dukung	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar Audit Infrastruktur SPBE yang telah ditentukan/ditetapkan dan hanya terhadap sebagian dari hal pokok teknis yang disyaratkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Infrastruktur SPBE minimal 2 tahun sekali dan pemeriksaan sudah meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok teknis namun dilaksanakan oleh auditor TIK internal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Infrastruktur SPBE minimal 2 tahun sekali dan pemeriksaan sudah meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan dan/atau telah melakukan evaluasi terhadap hasil Audit Infrastruktur SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konteks pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok teknis dan sudah dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal tersertifikasi atau dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang masih berlaku (<2 tahun). 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual. 4) Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penerapan Audit Infrastruktur SPBE (opsional).

Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Infrastruktur SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Infrastruktur SPBE secara rutin minimal 2 tahun sekali dan pemeriksaan sudah meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap Audit Infrastruktur SPBE; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap hasil Audit Infrastruktur SPBE sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, bukti undangan rapat pembahasan tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan dari hasil pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE;</p> <p>2) Dokumentasi penerapan infrastruktur SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Infrastruktur SPBE.</p>

INDIKATOR 30

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Audit Aplikasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.</p> <p>b. Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:</p> <p>1. Audit Aplikasi Umum</p>

		<p>2. Audit Aplikasi Khusus</p> <p>c. Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman internasional.</p>
Ketentuan Penilaian:		<p>Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal. Bukti dukung yang memenuhi kriteria penilaian merupakan bukti dukung pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE yang dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.</p>
Contoh Bukti Dukung:		<p>Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan Audit Aplikasi sesuai huruf a dan b.</p>
Level 1	Kriteria Level	<p>Kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum atau telah dilaksanakan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.</p>
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Aplikasi namun masih bersifat sementara (adhoc).</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>Draf/rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Aplikasi.</p>
Level 2	Kriteria Level	<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa standar/pedoman.</p>
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi SPBE melalui program kegiatan yang sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pemeriksaan hanya</p>

		meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan. Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dilakukan secara rutin minimal 2 tahun sekali.
	Kriteria Bukti Dukung	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar Audit Aplikasi SPBE yang telah ditentukan/ditetapkan dan hanya terhadap sebagian dari hal pokok teknis yang disyaratkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi Khusus secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pelaksanaan Audit Aplikasi yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan namun baru dilaksanakan oleh auditor TIK internal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan/atau telah melakukan evaluasi terhadap hasil Audit Aplikasi SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	1) Konteks pelaksanaan Audit Aplikasi yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan

		<p>terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan dan sudah dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal tersertifikasi atau dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (opsional).</p>
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Aplikasi SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Aplikasi SPBE.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Aplikasi secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a) dengan melakukan reviu terhadap Audit Aplikasi SPBE; dan</p> <p>b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap hasil Audit Aplikasi SPBE sesuai hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas</p>

		<p>analisis komparasi atau penyempurnaan dari hasil pelaksanaan Audit Aplikasi;</p> <p>2) Dokumentasi penerapan Aplikasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Aplikasi.</p>
--	--	--

INDIKATOR 31

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D3	A5	ID-31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Audit Keamanan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.</p> <p>b. Audit Keamanan SPBE terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Keamanan Aplikasi; dan 2. Audit Keamanan Infrastruktur. <p>d. Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman internasional.</p>
Ketentuan Penilaian:			<p>Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung pelaksanaan Audit Keamanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup, serta terdokumentasi secara formal. Bukti dukung yang memenuhi kriteria penilaian merupakan bukti dukung pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.</p>
Contoh Bukti Dukung:			<p>Bukti dukung tingkat kematangan dilampirkan berupa dokumentasi penerapan Audit Keamanan sesuai huruf a dan b.</p>
Level 1	Kriteria Level	<p>Kegiatan Audit Keamanan SPBE belum atau telah dilaksanakan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.</p>	

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan kegiatan Audit Keamanan SPBE namun masih bersifat sementara (adhoc).
	Kriteria Bukti Dukung	Draf/rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan tanpa standar/pedoman.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Keamanan SPBE melalui program kegiatan yang sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, namun pemeriksaan hanya meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dilakukan secara rutin minimal 2 tahun sekali.
	Kriteria Bukti Dukung	Perencanaan program kerja/aktivitas kegiatan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar Audit Keamanan SPBE yang telah ditentukan/ditetapkan dan hanya terhadap sebagian dari hal pokok teknis yang disyaratkan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan sesuai dengan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Keamanan SPBE pada Aplikasi dan Infrastruktur SPBE secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit

		telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan.
	Kriteria Bukti Dukung	Konteks pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan pada aplikasi dan/atau infrastruktur yang ada namun dilaksanakan oleh auditor TIK internal.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Keamanan SPBE secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan/atau telah melakukan evaluasi terhadap hasil Audit Keamanan SPBE.
	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Konteks pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya dan terdokumentasi secara formal, dan pelaksanaannya sudah terhadap terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan yang ada dan sudah dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal tersertifikasi dan atau dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang masih berlaku (<2 tahun). 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual. 4) Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi pelaksanaan Audit Keamanan SPBE (opsional).

Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Keamanan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Keamanan SPBE.
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan Audit Keamanan SPBE secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan terhadap seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dan telah melakukan evaluasi terhadap hasil audit, serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkesinambungan.</p> <p>Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dengan melakukan reuiu terhadap Audit Keamanan SPBE; dan b) dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap hasil Audit Keamanan SPBE sesuai hasil reuiu.
	Kriteria Bukti Dukung	<ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan dari hasil pelaksanaan Audit Keamanan SPBE; 2) Dokumentasi penerapan Keamanan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Keamanan SPBE.

IV. DOMAIN LAYANAN SPBE

IV.A. KUESIONER DAN PENJELASAN

INDIKATOR 32

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>b. Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan perencanaan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan perencanaan berbasis elektronik kepada pengguna.
Contoh Bukti Dukung:			Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait perencanaan kegiatan pemerintah.	
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah laporan perencanaan kegiatan yang tersedia.	

	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi perencanaan kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen perencanaan.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait perencanaan kegiatan
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh).
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan tersebut.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, <i>approval</i> (persetujuan)

		data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran Berbasis Elektronik, layanan keuangan Berbasis Elektronik, layanan pengadaan Berbasis Elektronik, layanan perencanaan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan penganggaran, keuangan, dan/atau Layanan Perencanaan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik dan/atau yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki layanan perencanaan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di

		<p>dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.</p> <p>3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan</p> <p>b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.</p>
	<p>Kriteria Bukti Dukung</p>	<p>1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan perencanaan yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan perencanaan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan perencanaan (opsional).</p>

INDIKATOR 33

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Penganggaran adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>b. Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan penganggaran Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan penganggaran berbasis elektronik kepada pengguna.
Contoh Bukti Dukung:			Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait penganggaran kegiatan pemerintah.	
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi jumlah laporan penganggaran yang tersedia.	
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi penganggaran kegiatan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.	
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait penganggaran kegiatan	

		pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen penganggaran, dan pengunduhan dokumen penganggaran.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait anggaran kegiatan.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen penganggaran.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi persetujuan anggaran kegiatan.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,

		misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Lain, Dan/Atau Layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, keuangan, dan/atau layanan penganggaran Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki layanan penganggaran yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,

		<p>dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.</p> <p>3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan</p> <p>b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.</p>
Kriteria Bukti Dukung		<p>1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan penganggaran yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan penganggaran, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan penganggaran (opsional).</p>

INDIKATOR 34

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Keuangan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>b. Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan keuangan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan keuangan berbasis elektronik kepada pengguna.
Contoh Bukti Dukung:			Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan pengelolaan keuangan per triwulan.	
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi keuangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.	
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait keuangan seperti pencarian	

		informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait laporan pengelolaan keuangan.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) dokumen keuangan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait keuangan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan keuangan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pencairan dana kegiatan.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan

		Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau layanan keuangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki layanan keuangan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.

		<p>3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan</p> <p>b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan keuangan yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan keuangan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan keuangan (opsional).</p>

INDIKATOR 35

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Deskripsi Indikator:			a. Pengadaan Barang/Jasa adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel.

		<p>b. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Katalog Elektronik Sektoral adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian/Lembaga.</p> <p>d. Katalog Elektronik Lokal adalah Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik kepada pengguna.
Contoh Bukti Dukung:		Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi pengadaan barang dan jasa pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.

Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengadaan barang dan jasa seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait laporan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen pengadaan barang dan jasa.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi dalam penetapan pemenang pengadaan barang/jasa.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.

Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau layanan pengadaan barang/jasa Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki layanan pengadaan barang dan jasa yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan

		<p>administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.</p> <p>3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan</p> <p>b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.</p>
	<p>Kriteria Bukti Dukung</p>	<p>1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan pengadaan barang dan jasa, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan pengadaan barang dan jasa (opsional).</p>

INDIKATOR 36

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Kepegawaian adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>b. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kepegawaian Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan kepegawaian.
Contoh Bukti Dukung:			Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kepegawaian.	
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau progres pengadaan barang/jasa.	
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kepegawaian pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.	
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti	

		pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait pengelolaan kepegawaian seperti Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen administrasi kepegawaian.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kepegawaian seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kepegawaian, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi dalam permohonan cuti tahunan, tugas belajar, dsb.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kinerja Berbasis Elektronik,

		Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, kearsipan, dan/atau layanan kepegawaian Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki layanan kepegawaian yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.

		<p>3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan</p> <p>b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan kepegawaian yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan kepegawaian, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan kepegawaian (opsional).</p>

INDIKATOR 37

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Deskripsi Indikator:			a. Kearsipan adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kearsipan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

		<p>b. Arsip terbagi 2, yaitu Arsip Dinamis dan Arsip Statis.</p> <p>c. Arsip dinamis merupakan dokumen/naskah dinas yang masih digunakan.</p> <p>d. Arsip statis merupakan dokumen/naskah dinas yang telah melewati masa retensinya.</p> <p>e. Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kearsipan dinamis Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan kearsipan.
Contoh Bukti Dukung:		Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kearsipan.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik arsip.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kearsipan pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kearsipan seperti pencarian

		informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait pengelolaan arsip seperti naskah dinas.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) dokumen terkait kearsipan.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kearsipan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan kearsipan dinamis, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi surat masuk dan surat keluar dalam alur tata naskah dinas.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik,

		Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan layanan kearsipan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki layanan kearsipan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.

		<p>3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan</p> <p>b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan kearsipan yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi kearsipan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan kearsipan (opsional).</p>

INDIKATOR 38

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Deskripsi Indikator:			a. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) adalah serangkaian proses untuk

		<p>menghasilkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>b. Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan BMN Instansi Pusat dan/atau BMD Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan pengelolaan barang milik Negara/Daerah.
Contoh Bukti Dukung:		Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik Pengelolaan BMN/BMD.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi barang milik Negara/Daerah pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengelolaan barang milik negara/daerah seperti

		pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait Pengelolaan BMN/BMD seperti daftar inventarisasi ruangan.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen inventarisasi barang milik Negara/Daerah.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengelolaan barang milik negara/daerah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi Pengelolaan BMN/BMD, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penghapusan BMN/BMD.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan

		<p>layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.</p>
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan Layanan Pengelolaan BMN Instansi Pusat dan BMD Pemerintah Daerah lainnya.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/<i>middleware</i>/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.</p>
Level 5	Kriteria Level	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
	Kriteria pemenuhan Level	<p>1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD berbasis elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki layanan pengelolaan barang milik negara/daerah yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu</p>

		<p>portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.</p> <p>3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan</p> <p>b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.</p>
	<p>Kriteria Bukti Dukung</p>	<p>1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan pengelolaan barang milik negara/daerah yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan pengelolaan barang milik negara/daerah, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan pengelolaan barang milik negara/daerah (opsional).</p>

INDIKATOR 39

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Pengawasan Internal adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengawasan internal yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>b. Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Pengawasan Internal Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan pengawasan internal terkait pemerintah.
Contoh Bukti Dukung:			Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengawasan internal pemerintah.	
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik pengawasan internal.	
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi pengawasan internal pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.	

Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengawasan internal pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait pengawasan internal seperti daftar inventarisasi pengelolaan laporan.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) pelaporan pada layanan pengawasan internal.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengawasan internal pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengawasan internal, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pengawasan internal.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i>

		(persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan Layanan Pengawasan Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reuiu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah

		<p>memiliki layanan pengawasan internal yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan.</p> <p>2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:</p> <p>a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan</p> <p>b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.</p>
	<p>Kriteria Bukti Dukung</p>	<p>1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan pengawasan internal yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p>

		4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan pengawasan internal, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan pengawasan internal (opsional).
--	--	---

INDIKATOR 40

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>b. Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan akuntabilitas kinerja organisasi.
Contoh Bukti Dukung:			Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level		Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik pengawasan internal.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi akuntabilitas kinerja pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi akuntabilitas kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi laporan akuntabilitas kinerja.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) pelaporan pada layanan akuntabilitas kinerja organisasi.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana

		<p>pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi akuntabilitas kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi laporan akuntabilitas kinerja.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.</p>
Level 4	Kriteria Level	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.</p>
	Kriteria pemenuhan Level	<p>Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan layanan akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/<i>middleware</i>/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.</p>

<p>Level 5</p>	<p>Kriteria Level</p>	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
	<p>Kriteria pemenuhan Level</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki layanan akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi. 3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: <ol style="list-style-type: none"> a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.
	<p>Kriteria Bukti Dukung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>)

		<p>dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (opsional).</p>
--	--	--

INDIKATOR 41

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A7	ID-41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Kinerja Pegawai adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan kinerja pegawai Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>b. Layanan Kinerja Pegawai Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan kinerja pegawai di Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan kinerja pegawai.
Contoh Bukti Dukung:			Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur

		sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kinerja pegawai.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau penilaian kinerja pegawai.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi kinerja pegawai pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kinerja pegawai seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait kinerja pegawai seperti daftar penilaian kinerja pegawai.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) pelaporan pada layanan kinerja pegawai.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja pegawai seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna

		dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja pegawai.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Berbasis Elektronik, Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan kinerja pegawai berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan layanan kinerja pegawai Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reuiu dan

		<p>evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
	<p>Kriteria pemenuhan Level</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan kinerja pegawai berbasis elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi, dan/atau telah memiliki layanan kinerja pegawai yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan dan/atau memiliki layanan yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi. 3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: <ol style="list-style-type: none"> a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.
	<p>Kriteria Bukti Dukung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan portal nasional administrasi pemerintahan, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan administrasi pemerintahan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

		<p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan kinerja pegawai yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan kinerja pegawai, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan kinerja pegawai (opsional).</p>
--	--	--

INDIKATOR 42

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Pengaduan Pelayanan Publik adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>b. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan pengaduan publik.
Contoh Bukti Dukung:			Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.

Level 1	Kriteria Level	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik pengaduan pelayanan publik.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi pengaduan pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengaduan pelayanan publik seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait pengaduan pelayanan publik seperti daftar pengaduan pelayanan publik.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) pelaporan pada layanan pengaduan publik.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi

		dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengaduan pelayanan publik, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pengaduan pelayanan publik.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan layanan pengaduan pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reuiu

		<p>dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
	<p>Kriteria pemenuhan Level</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau memiliki layanan yang telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi. 3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: <ol style="list-style-type: none"> a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.
	<p>Kriteria Bukti Dukung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan Portal Nasional pelayanan publik, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

		<p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan pengaduan pelayanan publik yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan pengaduan pelayanan publik, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan pengaduan pelayanan publik (opsional).</p>
--	--	---

INDIKATOR 43

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Layanan Data Terbuka merupakan konsep berbagi pakai data sesuai dengan ketentuan Satu Data Indonesia.</p> <p>b. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.</p> <p>c. Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan satu atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan portal Satu Data Indonesia.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis/pemanfaatan yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan data terbuka.
Contoh Bukti Dukung:			Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada),

		video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait data terbuka.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik penggunaan data terbuka.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi data terbuka pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait data terbuka seperti daftar inventarisasi data yang dibagi pakai.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) data terbuka.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi data terbuka, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi data terbuka.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan layanan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilakukan

		<p>perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
	<p>Kriteria pemenuhan Level</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau memiliki layanan yang telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi. 3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: <ol style="list-style-type: none"> a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.
	<p>Kriteria Bukti Dukung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan Portal Nasional pelayanan publik, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal

		<p>pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan data terbuka yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan data terbuka, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan data terbuka (opsional);</p>
--	--	---

INDIKATOR 44

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Deskripsi Indikator:			<p>a. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>b. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
Contoh Bukti Dukung:			Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur

		sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik dokumentasi dan informasi hukum.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi produk hukum pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait informasi hukum seperti dokumen kebijakan atau dokumen hukum IPPD.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) produk hukum.
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi

		kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi dokumentasi dan informasi hukum.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah Memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kearsipan, perpustakaan, dan/atau dengan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai

		<p>pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/<i>middleware</i>/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.</p>
Level 5	Kriteria Level	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>
	Kriteria pemenuhan Level	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau memiliki layanan yang telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi. 3. Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan: <ol style="list-style-type: none"> a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu.

	<p>Kriteria Bukti Dukung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan Portal Nasional pelayanan publik, dan/atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. 2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang masih berlaku (<2 tahun). 3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual. 4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (opsional).
--	------------------------------	---

INDIKATOR 45

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 1.
<p>Deskripsi Indikator:</p>			<ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. b. Yang dimaksud layanan publik sektoral pada indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat <i>Government to Citizen (G to C)</i>, <i>Government to Business (G to B)</i>, maupun <i>Government to Government (G to G)</i> sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

		<p>c. Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44.</p>
Ketentuan Penilaian:		Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan publik sektoral yang dimiliki.
Contoh Bukti Dukung:		Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik layanan publik sektoral.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral.

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh).
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait layanan publik sektor, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi terkait Layanan Publik Sektor.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, <i>stunting</i> , penggunaan produk dalam negeri, dll), dan/atau sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dengan berbagai layanan, dan/atau peningkatan pemanfaatan hingga 80% dari pengguna layanan, dan/atau telah melakukan survei Pengguna SPBE

		<p>dengan menggunakan instrumen survei yang ditentukan, dan/atau memiliki layanan yang telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi.</p> <p>3. Tingkat kematangan level 5 (lima) yang dicapai melalui proses optimalisasi (tindak lanjut) dapat dipertahankan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dengan melakukan reviu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; danb. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reviu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu; atau
	Kriteria Bukti Dukung	1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>), dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mendukung penerapan RB Tematik, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dan/atau pemanfaatan layanan oleh pengguna dan/atau bukti laporan survei Pengguna SPBE, dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan Portal Nasional pelayanan publik, dan atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

		<p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan publik sektor yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan publik sektor, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan publik sektor (opsional).</p>
--	--	--

INDIKATOR 46

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 2.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>b. Yang dimaksud layanan publik sektoral pada indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat <i>Government to Citizen (G to C)</i>, <i>Government to Business (G to B)</i>, maupun <i>Government to Government (G to G)</i> sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan publik sektoral yang dimiliki.
Contoh Bukti Dukung:			Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada),

		video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik layanan publik sektoral.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh).
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait layanan publik sektor, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi terkait Layanan Publik Sektor.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya,

		dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
	Kriteria pemenuhan Level	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, <i>stunting</i>, penggunaan produk dalam negeri, dll), dan/atau sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dengan berbagai layanan, dan/atau peningkatan pemanfaatan hingga 80% dari pengguna layanan, dan/atau telah melakukan survei Pengguna SPBE dengan menggunakan instrumen survei yang ditentukan, dan/atau memiliki layanan yang telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan publik pemerintah daerah. 2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reviu/evaluasi. 3. Tingkat kematangan level 5 (lima) yang dicapai melalui proses optimalisasi (tindak lanjut) dapat dipertahankan:

		<p>a. dengan melakukan reuiu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; dan</p> <p>b. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reuiu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reuiu; atau</p>
	Kriteria Bukti Dukung	<p>1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>), dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mendukung penerapan RB Tematik, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dan/atau pemanfaatan layanan oleh pengguna dan/atau bukti laporan survei Pengguna SPBE, dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan Portal Nasional pelayanan publik, dan atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reuiu terkait layanan publik sektor yang masih berlaku (<2 tahun).</p> <p>3) Hasil evaluasi/reuiu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.</p> <p>4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan publik sektor, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan publik sektor (opsional).</p>

INDIKATOR 47

Domain	Aspek	Ind	Kuesioner
D4	A8	ID-47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 3.
Deskripsi Indikator:			<p>a. Layanan Publik Sektor adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.</p> <p>b. Yang dimaksud layanan publik sektoral pada indikator ini adalah berupa layanan yang bersifat <i>Government to Citizen (G to C)</i>, <i>Government to Business (G to B)</i>, maupun <i>Government to Government (G to G)</i> sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44.</p>
Ketentuan Penilaian:			Penilaian dilakukan terhadap kapabilitas fungsi/kemampuan teknis yang dapat diberikan sistem aplikasi/layanan publik sektoral yang dimiliki.
Contoh Bukti Dukung:			Data pendukung berupa dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi, <i>screenshot</i> layanan/sistem aplikasi, URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password <i>dummy</i> disampaikan jika ada), video penggunaan aplikasi, daftar layanan dan fitur sistem aplikasi, arsitektur aplikasi, pengelolaan repositori API, unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan bukti terkait lainnya. Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.
Level 1	Kriteria Level	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.	

	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan diseminasi informasi yang bersifat satu arah kepada pengguna layanan seperti informasi laporan atau statistik layanan publik sektoral.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
Level 2	Kriteria Level	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh e-dokumen terkait layanan publik sektor seperti perizinan.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur pencarian, <i>upload</i> (unggah) dan/atau <i>download</i> (unduh).
Level 3	Kriteria Level	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi terkait layanan publik sektor, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi terkait Layanan Publik Sektor.

	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur <i>upload</i> (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status <i>approval</i> (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
Level 4	Kriteria Level	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
	Kriteria pemenuhan Level	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki layanan publik sektor berbasis elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan Layanan Publik Sektor Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau telah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
	Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Level 5	Kriteria Level	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reuiu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

	<p>Kriteria pemenuhan Level</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi dan/atau telah memanfaatkan layanan yang mendukung penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, <i>stunting</i>, penggunaan produk dalam negeri, dll), dan/atau sudah menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dengan berbagai layanan dan/atau peningkatan pemanfaatan hingga 80% dari pengguna layanan, dan/atau telah melakukan survei Pengguna SPBE dengan menggunakan instrumen survei yang ditentukan, dan/atau memiliki layanan yang telah terhubung dengan Portal Nasional Pelayanan Publik, dan/atau memiliki layanan publik yang terkonsolidasi di dalam satu portal pelayanan publik pemerintah daerah.2. Optimalisasi dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reuiu/evaluasi.3. Tingkat kematangan level 5 (lima) yang dicapai melalui proses optimalisasi (tindak lanjut) dapat dipertahankan:<ol style="list-style-type: none">a. dengan melakukan reuiu kapabilitas fungsi dan/atau penerapan layanan; danb. dengan melakukan tindak lanjut atas hasil reuiu berupa penyempurnaan terhadap kapabilitas fungsi layanan, penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>) sesuai dengan hasil reuiu; atau
--	---------------------------------	--

	Kriteria Bukti Dukung	<ol style="list-style-type: none">1) Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, dan/atau dengan melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (<i>help desk</i>), dan/atau bukti pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mendukung penerapan RB Tematik, dan/atau bukti penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan layanan yang telah terintegrasi dan/atau pemanfaatan layanan oleh pengguna, dan/atau bukti laporan survei Pengguna SPBE, dan/atau bukti layanan yang terhubung dengan Portal Nasional pelayanan publik, dan atau bukti layanan yang telah terkonsolidasi di dalam portal pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.2) Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait layanan publik sektor yang masih berlaku (<2 tahun).3) Hasil evaluasi/reviu yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual.4) Bukti undangan rapat evaluasi layanan publik sektor, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi layanan publik sektor (opsional).
--	-----------------------	---

BAB III

TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE


A. Ketentuan Umum

Untuk menghasilkan standar dan kualitas penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE, maka perlu disusun tata cara dan kaidah penilaian sebagai acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE. Tata cara dan kaidah penilaian disusun berdasarkan tahapan pemantauan dan evaluasi SPBE. Setiap Asesor Internal menggunakan acuan tata cara dan kaidah ini untuk melakukan penilaian mandiri, dan setiap Asesor Eksternal menggunakan acuan tata cara dan kaidah ini untuk melakukan penilaian dokumen, penilaian interviu, dan penilaian visitasi.

Tata cara dan kaidah penilaian dimaksud adalah tata cara dan kaidah dalam memberikan penjelasan terhadap tingkat kematangan yang telah dipilih. Dimana penjelasan ini akan memberikan gambaran kondisi pemenuhan terhadap kriteria pada tingkat kematangan tersebut, sehingga penjelasan yang diberikan oleh Asesor dapat dipahami dengan baik. Penulisan penjelasan minimal menyesuaikan tata cara dan kaidah yang telah ditentukan, namun Asesor dapat melakukan pengembangan dalam penulisan sepanjang isinya mudah dipahami.

B. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 1 di bawah ini, dimana Asesor Internal melakukan entri penentuan tingkat kematangan pada *radio button* (opsi pilihan) capaian, kemudian melakukan entri pengisian penjelasan dengan menguraikan *Fakta* dan *Hasil Analisis* berdasarkan kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai. Kemudian, sertakan lampiran *Data Pendukung* yang relevan dan sesuai yang dirujuk pada kalimat *penjelasan*.



Gambar 1. Entri Tingkat Kematangan dan Penjelasan Pada Aplikasi

Dalam memberikan penjelasan, Tim Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penilaian eksternal. Masing-masing Domain, memiliki karakteristik penilaian dan kriteria yang berbeda. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan penilaian pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

B.1. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain KebijakanInternal SPBE (Indikator 1-10).

Kebijakan internal terkait <<Nama substansi indikator Tata Kelola SPBE>>tercantum dalam<<Nama Dokumen Kebijakan>><<Nomor ... Tahun 20..>> tentang <<Uraian Nama Kebijakan>>, yaitu pada pasal <<Nomor Pasal>> halaman <<Nomor Halaman>> tentang <<Uraian Nama Pasal>> yang disampaikan pada data dukung <<Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan norma/pasal tersebut pengaturan telah mencakup <<uraian pemenuhan kriteria tingkat kematangan>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Berikut ini adalah gambaran contoh kaidah pengisian lain, yaitu pada Indikator 1Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan kriteria masing-masing tingkat kematangan yang dipilih (Tabel 1).

Tabel 1. Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Pada Domain Kebijakan Internal SPBE

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	Kebijakan telah disusun sesuai data dukung 1.R-Pergub-Arsitektur-SPBE.pdf (FAKTA). Rancangan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa konsep pengaturan Arsitektur SPBE sudah tersedia (ANALISIS).
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah ditetapkan pada <i>Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE</i> sesuai data dukung 1.Pergub-1-2020.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal 4 (FAKTA). Pengaturan pada Pasal 3 dan 4 kebijakan tersebut telah memuat sebagian referensi dan domain Arsitektur SPBE (ANALISIS).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah ditetapkan pada <i>Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE</i> sesuai data dukung 1.Pergub-1-2020.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal 4 (FAKTA). Kebijakan tersebut telah memuat pengaturan secara lengkap unsur-unsur referensi dan domain arsitektur SPBE(ANALISIS).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah di dievaluasi secara periodik.	Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah ditetapkan pada <i>Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE</i> sesuai data dukung 1.a.Pergub-1-2020.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal 4, serta memuat pengaturan terkait integrasi seluruh unsur SPBE Pada Pasal 5. Kebijakan tersebut juga telah dilakukan reuiu/evaluasi sebagaimana data dukung 1.b.reuiu_arsitektur.pdf (FAKTA). Parameter kriteria yaitu pengaturan integrasi telah memuat seluruh unsur SPBE dan Reuiu Arsitektur telah dilakukan pada tahun kedua (ANALISIS).
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Kebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Pergub-1-2020.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui 1.b.Pergub-4-2021yang telah memuat seluruh pengaturan termasuk integrasi dan reuiu/evaluasi sesuai Pasal 2, 3, 4 serta pasal 13 (FAKTA). Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan untuk mendukung kebutuhan internal dan teknologi (ANALISIS).

Catatan:

*) Asesor Internal mengisikan penjelasan sesuai dengan tingkat kematangan yang dipilih (contoh: Tingkat kematangan yang dipilih adalah Level 2, maka kolom penjelasan cukupdiisikan sesuai kaidah pada kolom Penjelasan tingkat kematangan 2 dengan pemenuhan kriteria tingkat kemantangannya).

B.2. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain Tata Kelola SPBE (Indikator 11-20).

Penerapan/pelaksanaan tugas/tata kelola/penerapan <<Nama substansi indicator Tata Kelola SPBE>> telah terdokumentasikan pada data dukung<<Nama dokumentasi/file data dukung>>, yaitu pada bab/halaman (jika ada) <<Nomor Bab/Halaman>> yang menguraikan tentang <<isi/kontek dokumen>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan dokumentasi <<substansi indikator>> tersebut menunjukkan/menggambarkan telah memenuhi <<uraian pemenuhan kriteria tingkat kematangan>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Berikut ini adalah gambaran contoh pengisian pada Indikator 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan kriteria masing-masing tingkat kematangan yang dipilih (Tabel 2).

Tabel 2. Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Pada Domain Tata Kelola SPBE

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
1	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan dengan dibuktikan pada data dukung 20. Kolaborasi-SPBE.pdf yaitu dokumentasi hasil rapat tersebut untuk mengkolaborasikan layanan perizinan antar unit kerja/OPD dalam mengintegrasikan Layanan-layanan yang digunakan. (FAKTA). Dokumen tersebut menunjukkan adanya kolaborasi antar unit kerja/OPD (ANALISIS)
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE tidak dibentuk secara formal.	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan sesuai rencana dengan dibuktikan pada data dukung 20.a.Rencana_Kolaborasi-SPBE.pdf yang kemudian pelaksanaannya dibuktikan dengan dokumentasi 20.b.Kolaborasi-SPBE.pdf untuk mengkolaborasikan layanan perizinan antar unit kerja/OPD dalam mengintegrasikan Layanan-layanan yang digunakan (FAKTA). Pada data dukung 20.b.Kolaborasi-SPBE.pdf pada Halaman 10 menunjukkan adanya target dan capaian yang dicapai dalam melaksanakan kolaborasi antar unit kerja/layanan dalam penerapan SPBE (ANALISIS).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan sesuai rencana yang dibuktikan pada data dukung 20.a.Rencana_Kolaborasi-SPBE.pdf yang kemudian pelaksanaannya dibuktikan dengan dokumentasi 20.b.Kolaborasi-SPBE.pdf untuk mengkolaborasikan layanan perizinan antar unit kerja/OPD dalam mengintegrasikan Layanan-layanan yang digunakan, selain itu pada data dukung 20.c.Tim-Koordinasi_SPBE.pdf halaman 15 sudah menguraikan tugas Tim Koordinasi SPBE Internal untuk melakukan

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
	dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (dibentuk berdasarkan kegiatan).	kolaborasi antar unit OPD dalam penerapan SPBE (FAKTA) . Kolaborasi penerapan SPBE yang dicapai oleh sekelompok unit secara kolaboratif merupakan tindak lanjut dari dokumen arsitektur SPBE, pelaksanaan kolaborasi tersebut melibatkan unit-unit kerja/OPD terkait (ANALISIS) .
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan secara terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilakukan evaluasi.	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan sesuai rencana dan terpadu yang dibuktikan pada data dukung 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf yang kemudian pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/Pemda dengan melibatkan seluruh unit kerja/OPD dibuktikan dengan dokumentasi 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf untuk mengkolaborasi layanan-layanan SPBE antar unit kerja/OPD, kemudian sesuai data dukung 20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf halaman 15 sudah dilakukan reviu/evaluasi terhadap perkembangan progres kolaborasi penerapan SPBE (FAKTA) . Dari data dukung yang disampaikan menggambarkan pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS) .
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE.	Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf Pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung: 20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana pada data dukung berikut: 20.d.Progres-Kolaborasi_SPBE.pdf (FAKTA) . Penerapan Kolaborasi SPBE telah dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dan dilakukan perbaikan-perbaikan serta penyempurnaan untuk mendukung kebutuhan internal (ANALISIS) .

Catatan:

*) Asesor Internal mengisikan penjelasan sesuai dengan tingkat kematangan yang dipilih (contoh: Tingkat kematangan yang dipilih adalah Level 3, maka kolom penjelasan cukup diisikan sesuai kaidah pada kolom Penjelasan tingkat kematangan 3 dengan pemenuhan kriteria tingkat kematangannya).

B.3. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain Manajemen SPBE (Indikator 21-31).

Penerapan/pelaksanaan penerapan <<Nama substansi indikator Manajemen SPBE>> telah terdokumentasi pada data dukung <<Nama dokumentasi/file data dukung>> yaitu pada bab/halaman (jika ada) <<Nomor Bab/Halaman>> yang menguraikan tentang <<isi/kontek dokumen>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan dokumentasi <<substansi indikator>> tersebut menunjukkan/menggambarkan telah memenuhi <<uraian pemenuhan

*kriteria tingkat kematangan>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).*

Berikut ini adalah gambaran contoh kaidah pengisian lain, yaitu pada Indikator 21 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, sesuai dengan masing-masing tingkat kematangan yang dipilih (Tabel 3).

Tabel 3. Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Pada Domain Manajemen SPBE

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
1	Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.	Proses manajemen risiko dilakukan sesuai data dukung 21.Dok-Manajemen-Risiko.pdf yaitu dokumentasi/matriks hasil identifikasi risiko dan mitigasi risiko terhadap kegiatan SPBE pada unit kerja/OPD terkait (FAKTA) . Dokumen tersebut menunjukkan adanya penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan SPBE (ANALISIS) .
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana. Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan melalui matriks risiko pada data dukung 21.a.Dok-Manrisk-SPBE.pdf sesuai ketentuan surat edaran Kadiskominfo 21.b.SE-Kadiskominfo.pdf (FAKTA) . Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan, namun belum menyesuaikan ketentuan PermenPANRB no.5/2020 (ANALISIS) .
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan sesuai ketentuan SE Sekda pada data dukung 21.a.SE-Sekda-Manrisk-SPBE.pdf yang kemudian dokumentasi penerapannya dibuktikan dengan data dukung 21.b.Matrik-Manrisk-SPBE.pdf yaitu form dan matriks hasil pengisian manajemen risiko SPBE pada Pemprov DKI Jakarta (FAKTA) . Penerapan manajemen risiko SPBE sudah dilakukan oleh unit kerja/OPD terkait sesuai ketentuan PermenPANRB no.5/2020 namun belum ditetapkan (ANALISIS) .
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dievaluasi secara periodik.	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan sesuai ketentuan program strategis kebijakan tata kelola SPBE 21.a.Pergub-Tatakelola-SPBE.pdf pada Pasal 12 Halaman 23 yang kemudian dokumentasi penerapannya telah ditetapkan oleh Koordinator Tim Koordinasi SPBE sesuai data dukung 21.b.SK-Manrisk-SPBE.pdf yang kemudian pelaksanaannya melibatkan seluruh unit kerja/OPD, kemudian sesuai data dukung 21.c.Reviu-Manrisk_SPBE.pdf halaman 30 sudah dilakukan reviu/evaluasi terhadap perkembangan progres tindak lanjut mitigasi risiko/rekomendasi penanganan risiko yang tidak tercapai (FAKTA) . Dari data dukung yang disampaikan menggambarkan Penerapan Manajemen SPBE sudah dilakukan secara terprogram dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS) .
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE.	Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan secara terprogram dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 21.a.Pergub-Tatakelola-SPBE.pdf 21.b.SK-Manrisk-SPBE.pdf Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung:

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
		20.c.Reviu-Manrisk_SPBE.pdf Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana pada data dukung berikut: 20.d.Progres-Manrisk_SPBE.pdf (FAKTA). Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan secara terprogram dan menyeluruh, dan dilakukan reviu/evaluasi serta perbaikan- penyempurnaan untuk mendukung kebutuhan internal (ANALISIS).

Catatan:

*) Asesor Internal mengisikan penjelasan sesuai dengan tingkat kematangan yang dipilih (contoh: Tingkat kematangan yang dipilih adalah Level 4, maka kolom penjelasan cukupdiisikan sesuai kaidah pada kolom Penjelasan tingkat kematangan 4 dengan pemenuhan kriteria tingkat kematangannya).

B.4. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain Layanan SPBE (Indikator 32-47).

Layanan <<Nama substansi layanan SPBE>> sudah diterapkan oleh <<Nama unit kerja/OPD>> pada lingkup <<Unit kerja/OPD/Kementerian/Lembaga/Pemda>> dengan nama aplikasi/layanan <<Nama aplikasi SPBE>> yang dibuktikan berupa <<screenshot/manual book/video/tautan (link)>> pada data dukung <<Nama file data dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan kemampuan aplikasi <<Nama aplikasi SPBE>> yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan <<uraian fungsi teknis aplikasi, contoh: fitur donwload, upload, persetujuan dan integrasi database sesuai bukti data dukung>> sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis <<informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimum>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Berikut ini adalah gambaran contoh kaidah pengisian lain, yaitu pada Indikator 35 Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sesuai dengan masing-masing tingkat kematangan yang dipilih (Tabel 4).

Tabel 4. Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Pada Domain Layanan SPBE.

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
1	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Instansi Pusat/Pemerintah.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh ULP pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta xxx dengan nama aplikasi xxx yang dibuktikan berupa <i>screenshot</i> pada data dukung 35.screenshot LPSE.jpg (FAKTA). Berdasarkan kemampuan aplikasi xxx yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut menguraikan informasi daftar pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan

Tingkat	Kriteria	*Penjelasan
		tahun 2020, sehingga menggambarkan kapabilitas fungsi teknis informasi (ANALISIS) .
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengadaan barang dan jasa seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan berupa <i>screenshot</i> pada data dukung 35.screenshot LPSE.jpg (FAKTA) . Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang hasil pengadaan, sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis interaksi (ANALISIS) .
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan berupa buku manual dan link https://lpse.xxx.go.id pada data dukung 35.a.manual LPSE.pdf, dan link https://lpse.xxx.go.id (FAKTA) . Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada link dan proses approval pengadaan oleh PPK pada bagan alur proses sesuai 35.a.manual LPSE.pdf halaman 35, sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis transaksi (ANALISIS) .
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan data dukung: 35.a.screenshot LPSE.jpg; 35.b.manual LPSE; 35.c.integrasiLPSE_ePlannning.pdf dan link akses layanan https://lpse.xxx.go.id (FAKTA) . Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada 35.a.LPSE.jpg dan proses approval pengadaan oleh PPK pada bagan alur proses sesuai 35.b.manual LPSE.pdf halaman 35, serta terintegrasi dengan e-Planning sesuai data dukung 35.c.int-LPSE_ePlanning.pdf sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis Kolaborasi (ANALISIS) .
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan dan disempurnakan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan data dukung: 35.a.screenshot LPSE.jpg; 35.b.manual LPSE; 35.c.int-LPSE_ePlanning.pdf; 35.d.Reviu_LPSE.pdf; 35.e.Fitur_Baru_LPSE.jpg; dan dan link https://lpse.xxx.go.id (FAKTA) . Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada 35.a.LPSE.jpg dan proses approval pengadaan oleh PPK pada bagan alur proses sesuai 35.b.manual LPSE.pdf halaman 35, dan terintegrasi dengan e-Planning sesuai data dukung 35.c.integrasiLPSE_ePlannning.pdf, serta dilakukan reviu/evaluasi sesuai dengan uraian permasalahan kendala dan tindak lanjut dokumen 35.d.Reviu_LPSE.pdf yang kemudian ditindaklanjuti melalui update versi aplikasi yang memiliki kemampuan sesuai dengan 35.e.Fitur_baru_LPSE.jpg sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis Optimum (ANALISIS) .

Catatan:

*) Asesor Internal mengisikan penjelasan sesuai dengan tingkat kematangan yang dipilih (contoh: Tingkat kematangan yang dipilih adalah Level 4, maka kolom penjelasan cukup diisikan sesuai kaidah pada kolom Penjelasan tingkat kematangan 4 dengan pemenuhan kriteria tingkat kematangannya).

B.5. Penyampaian Penjelasan Tambahan (Opsional)

Jika diperlukan, Asesor Internal dapat menyampaikan bukti dukung pelengkap dalam bentuk dokumen terpisah, yang menguraikan capaian tingkat kematangan/level secara berjenjang dalam bentuk narasi dan/atau visual. Contoh penjelasan tambahan dapat berupa sebagai berikut.

CONTOH PENJELASAN TAMBAHAN PENILAIAN MANDIRI ASESOR INTERNAL

Contoh pada Domain Kebijakan Internal

INDIKATOR 1

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- ❖ INDIKATOR 1 Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memenuhi **tingkat kematangan 4**.

Penjelasan Tingkat Kematangan Indikator 1:

TK	KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<p>Kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE telah disusun dan tercantum pada Peraturan ... Nomor...Tahun ... tentang ... pada Pasal .., Halaman ... tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disampaikan pada data dukung</p> <p>Fakta :</p> <p><i>Penjelasan/Analisa :</i></p> <p>Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Konsep Kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE telah tersedia.</p>
2	<p>Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.</p> <p>Kondisi : Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis , Data dan Informasi , Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,</p>	<p>Kebijakan terkait Arsitektur SPBE telah disusun dan disahkan dalam Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu pada Halaman .. Pasal ... tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disampaikan pada data dukung ...</p> <p><i>Penjelasan/Analisa :</i></p> <p>Kebijakan terkait Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik telah ditetapkan tetapi belum mencakup referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).</p>

	Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis , Data dan Informasi , Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).</p>	<p>Kebijakan terkait Arsitektur SPBE telah disusun dan disahkan dalam Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu pada Halaman .. Pasal ... tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disampaikan pada data dukung ...</p> <p>Seiring perubahan lingkungan, teknologi dan peraturan pusat yang berlaku, kebijakan terkait Arsitektur SPBE dilakukan revisi untuk memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis , Data dan Informasi , Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE) pada tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Bagian ... Pasal ... tentang Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disampaikan pada data dukung</p> <p><i>Penjelasan/ Analisa :</i></p> <p>Berdasarkan dokumen kebijakan tersebut, pengaturan telah memuat pengaturan secara lengkap unsur-unsur referensi dan domain arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).</p>
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi , kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/ atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah telah di dievaluasi secara periodik.</p>	<p>Kebijakan terkait Arsitektur SPBE telah disusun dan disahkan dalam Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu pada Halaman .. Pasal ... tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disampaikan pada data dukung ...</p> <p>Serta kebijakan internal terkait referensi Arsitektur SPBE disusun pada ... hasil revisi tentang Tata Kelola SPBE sesuai data dukung yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Bagian ... Pasal ... tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p> <p>Pada Pasal ... Ayat ... pada data dukung ... telah mengatur integrasi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ... dan Arsitektur SPBE Nasional.</p> <p>Serta Pasal .. Ayat ... data dukung ... dijelaskan pula bagaimana penyalarsan Arsitektur Nasional dilakukan dengan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.</p>

		<p>Sudah memasuki tahun kedua dimana kebijakan internal terkait arsitektur SPBE dilakukan reviu/evaluasi sebagaimana data dukung ... yang berisi beberapa nota dinas dan notulensi hasil rapat,</p> <p>serta rangkuman revidu perubahan yang dilakukan untuk revisi Peraturan ... Nomor ... Tahun ... tentang ... pada data dukung</p> <p>Penjelasan/Analisa :</p> <p>Berdasarkan dokumen tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ... telah memuat seluruh referensi/domain SPBE dan telah mengatur integrasi SPBE serta telah menyesuaikan dengan aturan pusat pada reviu kebijakan internal Arsitektur SPBE.</p>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	-

Contoh pada Domain Tata Kelola

INDIKATOR 18

Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.....

Penjelasan Tingkat Kematangan Indikator 18:

TK	KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN
1	Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia	<p>Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah tersedia sesuai data dukung [Indikator 18a] SPLP berupa tangkapan layar pembangunan aplikasi ... memanfaatkan API aplikasi ... sebagaimana terdokumentasikan pada <u>Tangkapan layar API aplikasi.png</u></p> <p style="text-align: center;">Diisi Screenshot</p> <p>Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah tersedia. Kriteria tingkat kematangan 2 terpenuhi.</p>

<p>2</p>	<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<p>Sistem penghubung/aplikasi layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah tersedia dan diterapkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana terdokumentasikan pada [Indikator 18b] SPLP telah diterapkan di seluruh PD yang dibuktikan dengan adanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar API aplikasi Daftar API Aplikasi.xlsx 2. Notulensi dan laporan integrasi xxx dan SSO terkait API <u>Notulen Rapat pembahasan.pdf</u> <p>Sistem penghubung/aplikasi layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah diterapkan di unit kerja/Perangkat Daerah. Kriteria tingkat kematangan 2 terpenuhi.</p>
<p>3</p>	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<p>Sistem penghubung/aplikasi layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah tersedia dan diterapkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana terdokumentasikan pada [Indikator 18b] SPLP telah diterapkan di seluruh PD yang dibuktikan dengan adanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar API aplikasi Daftar API Aplikasi.xlsx 2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sudah digunakan dalam domain jabarprov.go.id yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah. penggunaan SPLP <p>Sistem penghubung/aplikasi layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah diterapkan pada aplikasi Dashboard Kinerja Pembangunan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah. Kriteria tingkat kematangan 3 terpenuhi.</p>
<p>4</p>	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Sistem penghubung layanan Pusat/Pemerintah Daerah telah di dievaluasi secara periodik.</p>	<p>Sistem Penghubung/aplikasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Intra Pemerintah Daerah lain sebagaimana terdokumentasikan pada data dukung [Indikator 18c] Integrasi SPLP dengan Instansi Pusat dan Pemda Lain yang dibuktikan dengan adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur permintaan integrasi sistem penghubung layanan Prosedur Permintaan Integrasi Sistem Penghubung.drawio 2. Dokumen teknis SPLP ... <u>Dokumen teknis SPLP.pdf</u> 3. Ekosistem SPLP yang sudah terintegrasi dengan SPLP Pemerintah Daerah Lain pada aplikasi Silinda <u>xxx – Terintegrasi SPLP.pdf</u>

		Berdasarkan data dukung tersebut, Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah terintegrasi, Kriteria tingkat kematangan 4 terpenuhi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil evaluasi Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.	Kebijakan baru berupa Kepwal telah dihasilkan sebagai bentuk tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan -

Contoh pada Domain Manajemen SPBE

INDIKATOR 21

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE

Penjelasan Tingkat Kematangan Indikator 21:

TK	KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN
1	Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum atau telah diterapkan Kondisi : Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.	Perencanaan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan sesuai dengan data dukung pada folder [Indikator 21.a] Perencanaan Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi Notulen Konsultasi Penerapan Manajemen Risiko dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang menunjukkan adanya kegiatan Penerapan Manajemen Risiko dan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (Fakta). Dokumen tersebut menunjukkan adanya penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan SPBE. Kriteria tingkat kematangan 1 sudah terpenuhi.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan data dukung [Indikator 21.b] Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi Draft SK TIM Penerapan Manajemen SPBE dan Draft SK Tim Manajemen Risiko SPBE yang menguraikan tentang masing-masing anggota dan tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Risiko, dan Unit Pemilik Risiko.

		<p>Draft SK Tim Penerapan Manajemen SPBE dan Draft SK Tim Manajemen Risiko SPBE masih dalam proses pengesahan dan sudah diserahkan kepada Biro Hukum sesuai dengan data dukung Surat Pengantar SK Tim Manajemen Risiko dan Tanda Terima Permohonan Pengesahan SK Tim Manajemen Risiko oleh Biro Hukum.</p> <p>Dokumen pedoman penerapan Manajemen Risiko telah disusun dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan data dukung Draft Pedoman Penerapan Manajemen Risiko SPBE Kuningan.</p> <p>Kegiatan Manajemen Risiko SPBE telah diterapkan sesuai dengan data dukung [Indikator 21.b] Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi Piagam Manajemen Risiko 2019, Piagam Manajemen Risiko 2020, K02 - Framework Manajemen Risiko Keamanan Informasi R1.0, Formulir 1 Pakta Integritas Penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan Dokumentasi Penerapan Manajemen Risiko SPBE. (Fakta)</p> <p>Berdasarkan ketersediaan bukti data dukung tersebut, kriteria tingkat kematangan 2 sudah terpenuhi.</p>
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.</p>	<p>- Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah yang ditunjukkan dengan dihasilkannya pendokumentasian Form-1, Form-2 dan Form-3 sesuai dengan PermenPANRB No 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE</p> <p>Berdasarkan ketersediaan bukti data dukung tersebut, kriteria tingkat kematangan 3 sudah terpenuhi.</p>
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah</p>	<p>- Pelaksanaan monitoring dan Review</p>

	<p>terpenuhi dan kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja perangkat daerah di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah. Selain itu , penerapan Manajemen Risiko SPBE telah di dievaluasi secara periodik</p>	<p>pelaksanaan Manajemen Risiko telah dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah yang ditunjukkan dengan dihasilkannya pendokumentasian Form-4 dan Form-5 sesuai dengan PermenPANRB No 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE</p> <p>Berdasarkan ketersediaan bukti data dukung tersebut, kriteria tingkat kematangan 4 sudah terpenuhi.</p>
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE</p>	<p>- Tidak lanjut hasil pelaksanaan monitoring dan review pelaksanaan Manajemen Risiko telah dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah yang ditunjukkan dengan dihasilkannya pendokumentasian Form-1 Form-2 dan Form-3 untuk siklus periode baru sesuai dengan PermenPANRB No 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE</p> <p>Berdasarkan ketersediaan bukti data dukung tersebut, kriteria tingkat kematangan 5 sudah terpenuhi.</p>

Contoh pada Domain Layanan SPBE

INDIKATOR 32

Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

TK	KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN	PENJELASAN
1	<p>Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.</p>	<p>Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh Dinas pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan nama aplikasi dapat diakses pada link yang dibuktikan berupa screenshot [Indikator 42i] Screenshot pada data dukung video ...yang dijelaskan pada video tersebut pada menit ke 0:00:00 sampai 0:02:00 yang menjelaskan terkait penjelasan kegunaan aplikasi dan demo membuat aduan bagi pengguna.(FAKTA).</p> <p>1. Tampilan Aplikasi berbasis</p>

		<p>website</p> <p>Berdasarkan kemampuan aplikasi yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut menguraikan informasi, sehingga menggambarkan kapabilitas fungsi teknis informasi (ANALISIS). Berdasarkan hal tersebut maka kriteria tingkat kematangan 1 telah terpenuhi</p>
2	<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengaduan pelayanan publik seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.</p>	<p>Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh Dinas pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan nama aplikasi dapat diakses pada link yang dibuktikan berupa screenshot [Indikator 42i] Screenshot pada data dukung video ...yang dijelaskan pada video tersebut pada menit ke 0:00:00 sampai 0:02:00 yang menjelaskan terkait penjelasan kegunaan aplikasi dan demo membuat aduan bagi pengguna.(FAKTA).</p> <p>1. Tampilan Aplikasi berbasis website</p> <p>Bentuk Layanan interaksi :</p> <p>1. Fitur 2. Fitur</p> <p>Berdasarkan kemampuan aplikasi ... yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah file, sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis interaksi (ANALISIS). Berdasarkan hal tersebut maka kriteria tingkat kematangan 2 telah terpenuhi</p>
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.</p>	<p>Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh Dinas pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bekasi dengan nama aplikasi dapat diakses pada link yang dibuktikan berupa screenshot [Indikator 42i] Screenshot pada data dukung video ...yang dijelaskan pada video tersebut pada menit ke 0:00:00 sampai 0:02:00 yang menjelaskan terkait penjelasan kegunaan aplikasi dan demo membuat aduan bagi pengguna.(FAKTA).</p> <p>1. Tampilan Aplikasi berbasis website</p> <p>Bentuk Layanan Transaksi kepada</p>

		<p>Pengguna :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara Kerja 2. Statistik Data ... <p>Berdasarkan kemampuan aplikasi ... yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data, sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis transaksi (ANALISIS). Berdasarkan hal tersebut maka kriteria tingkat kematangan 3 telah terpenuhi</p>
<p>4</p>	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.</p>	<p>Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh Dinas ... pada lingkup Pemerintah Daerah ... dengan nama aplikasi ... yang dibuktikan berupa data dukung [Indikator 42.e] Dokumen Integrasi SP4AN V3.pdf dan [Indikator 42c] Video integrasi aplikasi e- Lapor dengan JQR.flv, serta pada data dukung video [Indikator 42a] Video Maturity Level 1-5 Aplikasi.mp4 dimana pada video tersebut dapat dilihat pada menit ke 0:05:20 sampai 0:06:10 terkait penjelasan terjadinya disposisi aduan dari ... ke SPAN LAPOR (trigger untuk melakukan integrasi data dari JQR ke SPAN LAPOR), kemudian pada menit ke 0:08:47 sampai 0:10:00 menjelaskan terkait proses Disposisi dengan Tracking ID Aduan untuk peralihan data dari ... ke SPAN LAPOR.(FAKTA).</p> <p>Berdasarkan kemampuan aplikasi ... yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis Kolaborasi (ANALISIS).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tampilan disposisi aduan dari ... ke SPAN LAPOR (peralihan data dari ... ke SPAN LAPOR untuk mendapat ID Tracking Aduan SPAN LAPOR) 

		<p>Berdasarkan hal tersebut kriteria tingkat kematangan 4 telah terpenuhi</p>
<p>5</p>	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<p>Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh Dinas pada lingkup Pemerintah Daerah ... dengan nama aplikasi ... yang dibuktikan berupa data dukung video [Indikator 42a] Video Maturity Level 1-5 Aplikasi .mp4, pada video tersebut untuk tingkat kematangan level 5 dapat dilihat pada menit ke 0:11:17 sampai 0:11:45 terkait Informasi bahwa di SPAN LAPOR terdapat update logic pada kodingan aplikasi SPAN LAPOR dan bergantinya developer SPAN LAPOR menyebabkan aplikasi ... tidak bisa terhubung kembali, dan pada menit ke 0:11:50 sampai 0:13:38 menjelaskan terkait tindak lanjut untuk menangani issue tidak bisa tersambung kembali aplikasi ... ke SPAN LAPOR dengan mengadakan meeting membahas kendala teknis dengan pihak SPAN LAPOR pusat dan tindak lanjut dari ... karena tidak ada kewenangan untuk memperbaiki kendala teknis disisi aplikasi SPAN LAPOR maka dilakukan penambahan fitur unduh excel pada bagian disposisi LAPOR yang diunduh tiap minggu untuk dikirim ke Admin LAPOR melalui WA/Email untuk ditindak lanjuti, dan pada menit ke 0:13:40 sampai 0:13:50 terkait history pengembangan aplikasi Aplikasi ...ini juga telah mengalami pengembangan dari sisi design dan tampilan website serta pembaharuan informasi dan capaian kinerja dari ... dalam menangani aduan di ..., yang ditunjukkan oleh bukti dukung [indikator 42m] tampilan versi sebelumnya.jpeg, [indikator 42n] tampilan versi saat ini.jpeg, [indikator 42o] rencana UI website ... selanjutnya.jpeg.(FAKTA).</p> <p>Perbaikan ... pada tahun 2022 ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tampilan dan Konten pada beranda website ... <p>Dari yang sebelumnya seperti ini</p>

		<p>...</p> <p>Menjadi seperti ini</p> <p>...</p> <p>2. Tampilan dan visualisasi dashboard aduan</p> <p>Dari yang sebelumnya seperti ini</p> <p>...</p> <p>Menjadi seperti ini</p> <p>...</p> <p>3. Report Wilayah dan Kategori</p> <p>Dari yang sebelumnya seperti ini</p> <p>..</p> <p>Menjadi seperti ini</p> <p>...</p> <p>Selain itu terdapat juga perbaikan SOP mengenai flow baru dalam menindak lanjuti aduan seperti berikut ini</p> <p>...</p> <p>Rencana yang akan dilakukan ... untuk tahun ... yaitu publisnya 3 fokus produk yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. ...2. <p>Dimana ketiga produk ini nantinya akan saling terhubung pada domain ...</p> <p>Selain itu juga akan mengembangkan layanan aduan melalui platform mobile/smartphone</p> <p>Berdasarkan kemampuan aplikasi ... yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi Optimum (ANALISIS).</p> <p>Berdasarkan hal tersebut maka kriteria tingkat kematangan 5 telah terpenuhi</p>
--	--	---

C. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 2 di bawah ini, dimana Asesor Eksternal melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri dari Asesor Internal dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada *radio button (opsi pilihan)*, serta melakukan entri pengisian penjelasan dengan menguraikan *Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil* berdasarkan kesesuaian kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan lampiran *Data Pendukung* yang dirujuk oleh Asesor Internal.

Dalam memberikan penjelasan, Asesor Eksternal agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga uraian hasil penilaian eksternal mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan. Masing-masing Domain, memiliki karakteristik penilaian dan kriteria yang berbeda. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan penilaian dokumen pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.

Indikator 1

Domain : Kebijakan SPBE

Aspek : Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (I2001)

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Penjelasan Indikator

Tingkat	Kriteria	EM	Capaian
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Showing 1 to 5 of 5 entries

Catatan Penilaian Dokumen

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE pada Kementerian PANRB, dimana tercantum dalam PermenPANRB No xx tahun 2020, yaitu pada Pasal 11 halaman 9 tentang tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE di lingkungan Kementerian PANRB sesuai data dukung 10.PermenPANRB-xx-2020.pdf (Fakta). Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka pengaturan tersebut telah memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal, dan telah mencakup tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE secara menyeluruh di lingkungan Kementerian PANRB, namun belum terdapat pengaturan arah koordinasi ataupun kolaborasi/kerja sama dengan instansi lain di luar Kementerian PANRB (Analisis). Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 3 (tiga). (Justifikasi Hasil)

Simpan

Gambar 2. Penilaian Dokumen Pada Aplikasi

C.1. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal Pada Domain Kebijakan (Indikator 1-10).

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator <<No. dan Substansi Indikator>> pada <<K/L/Pemda>>, dimana tercantum dalam <<Jenis Dokumen Kebijakan, nomor dan tahun (jika ada)>>, yaitu pada <<Nomor Bab, Pasal, atau Halaman (jika ada)>> tentang <<Uraian Pengaturan>> sesuai data dukung <<Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka pengaturan tersebut <<belum/terlah>> memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal, <<dan/namun>> <<belum/terlah>> mencakup <<uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan <<Tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini contoh uraian penjelasan salah satu indikator yaitu pada Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah:

“Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE pada Kementerian PANRB, dimana tercantum dalam PermenPANRB No xx tahun 2020, yaitu pada Pasal 11 halaman 9 tentang tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE di lingkungan Kementerian PANRB sesuai data dukung 10.PermenPANRB-xx-2020.pdf (**Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka pengaturan tersebut telah memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal, dan telah mencakup tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE secara menyeluruh di lingkungan Kementerian PANRB, namun belum terdapat pengaturan arah koordinasi ataupun kolaborasi/kerja sama dengan Instansi lain di luar Kementerian PANRB (**Analisis**).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 3 (tiga). (**Justifikasi Hasil**).”

C.2. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal Pada Domain Tata Kelola SPBE (Indikator 11-20).

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator <<No. dan Substansi Indikator>> pada <<K/L/Pemda>>, dimana tercantum dalam <<Jenis Dokumentasi Tata Kelola/Penerapan (jika ada)>>, yaitu pada <<Nomor Bab, Halaman, atau lampiran (jika ada)>> tentang <<Uraian Tata Kelola/Penerapan>> sesuai data dukung <<Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi tata kelola/penerapan <<Nama Substansi Indikator>> <<belum/telah mencakup/memenuhi kesesuaian>> mengenai <<uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang

*(menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).*

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan <<Tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini contoh uraian penjelasan salah satu indikator yaitu pada Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi Instansi Pemerintah:

“Verikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis pada Pemkot xxx, dimana tercantum dalam Dokumen Keputusan Walikota xxx No xx tahun 2020, yaitu pada Lampiran tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota xxx sesuai data dukung 10.Kepwal-xx-2020.pdf (**Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi tata kelola/penerapan Inovasi Proses Bisnis telah memenuhi kesesuaian standar PermenPANRB No.19 Tahun 2020, namun belum menggambarkan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis yang efisien (**Analisis**).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 2 (dua) (**Justifikasi Hasil**).”

C.3. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal Pada Domain Manajemen SPBE (Indikator 21-31).

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator <<No. dan Substansi Indikator>> pada <<K/L/Pemda>>, dimana tercantum dalam <<Jenis Dokumentasi Penerapan Manajemen SPBE (jika ada)>>, yaitu pada <<Nomor Bab, Halaman, atau lampiran (jika ada)>> tentang <<Uraian Penerapan Manajemen SPBE>> sesuai data dukung <<Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi penerapan <<Nama Substansi Indikator>> <<belum/telah mencakup/memenuhi kesesuaian>> mengenai <<uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan <<Tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini contoh uraian penjelasan salah satu indikator yaitu pada Indikator 21 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah:

“Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 21 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko SPBE pada Badan Standarisasi Nasional, dimana tercantum dalam *Dokumen Penetapan Kepala BSN No xx tahun 2020*, yaitu pada *Lampiran tentang Penerapan Manajemen Risiko SPBE di lingkungan Badan Standar Nasional* sesuai data dukung *21.a.Perban_noxx_tahun_2020_TataKelolaSPBE_BSN.pdf*; *21.b.SK_BSN_Manrisk-xx-2020.pdf*; *21.c.Reviu_manrisk_BSN.pdf* (**Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka dokumentasi penerapan *Manajemen Risiko SPBE di lingkungan BSN* telah mencakup program yang terarah dan terencana sesuai amanat *Perban no xx tahun 2020* pada *Pasal xx*, dan memenuhi kesesuaian standar PermenPANRB No.5/2020, serta dokumentasi tersebut telah diformalkan dengan ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE Internal (*21.b.SK_BSN_Manrisk-xx-2020.pdf*). Dari form/matriks Manajemen Risiko yang disampaikan, bahwa telah teridentifikasi diterapkan secara menyeluruh terhadap unit kerja yang terkait. Begitu pula telah dilakukan reviu melalui dokumentasi pada data dukung *21.c.Reviu_manrisk_BSN.pdf* (**Analisis**).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 4 (empat). (**Justifikasi Hasil**).”

C.4. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Dokumen Bagi Asesor Eksternal Pada Domain Layanan SPBE (Indikator 32-47).

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator <<No. dan Substansi Indikator>> pada <<K/L/Pemda>>, yang disampaikan melalui <<gambar (screenshot), buku manual, video, atau tautan/link (jika ada)>> tentang <<Uraian pemanfaatan pada ilustrasi data dukung tersebut>> sesuai data dukung <<Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka penerapan <<Nama Substansi Indikator>> telah memenuhi sampai dengan kapabilitas fungsi teknis <<informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimum>>, yang diilustrasikan melalui adanya <<uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan <<tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini contoh uraian penjelasan salah satu indikator yaitu pada Indikator 36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik:

“Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 36 Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik pada Pemkab xxx, yang disampaikan melalui screenshot dan tautan/link <https://simpeg.pemkabxxx.go.id> tentang proses pengelolaan pegawai di lingkungan Pemkab xxx sesuai data dukung 36.kumpulan_screenshot_kepegawaian.pdf (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka penerapan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah memenuhi sampai dengan kapabilitas fungsi teknis interaksi, yang diilustrasikan dari adanya fitur informasi data pegawai dan adanya fitur download informasi data pegawai. Namun dari data dukung yang disampaikan belum ditemukan/dapat menunjukkan adanya fungsi transaksi sesuai penilaian mandiri Pemkab xxx, sehingga perlu dilakukan klarifikasi pada tahap penilaian interviu. (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 2 (dua) (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).”

D. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Interviu Bagi Asesor Eksternal

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 3 dibawah ini, dimana Asesor Eksternal melakukan klarifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri kepada Asesor Internal dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada *radio button* (opsi pilihan) sesuai hasil

interview. Kemudian, Asesor Eksternal kembali melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan *Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil* berdasarkan kesesuaian hasil interview terhadap kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan *Penjelasan dan Data Pendukung Tambahan* yang dirujuk oleh Asesor Internal atau hasil verifikasi dan validasi penilaian dokumen sebelumnya. Dalam hal Asesor Eksternal tidak melakukan klarifikasi terhadap indikator tersebut, maka penilaian dapat ditinggalkan, karena sistem akan secara otomatis akan mengisi hasil penilaian pada opsi pilihan tingkat kematangan dan penjelasan berdasarkan penilaian dokumen sebelumnya.

Asesor Eksternal dapat melakukan klarifikasi kepada Asesor Internal terhadap indikator yang memerlukan perincian dan data dukung tambahan. Dalam memberikan penjelasan dalam penilaian interview, Asesor Eksternal agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga uraian hasil penilaian eksternal terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan penjelasan pada masing-masing Domain dapat menyesuaikan karakteristik penilaian dan kriteria tingkat kematangannya. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan penilaian interview pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.

Indikator 1

Domain : Kebijakan SPBE

Aspek : Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (I2001)

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Penjelasan Indikator

Tingkat	Kriteria	EM	DE	Capaian
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Showing 1 to 5 of 5 entries

Catatan Penilaian Dokumen

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE pada Kementerian PANRB, dimana tercantum dalam PermenPANRB No xx tahun 2020, yaitu pada Pasal 11 halaman 9 tentang tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE di lingkungan Kementerian PANRB sesuai data dukung 10.PermenPANRB-xx-2020.pdf (Fakta). Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan, maka pengaturan tersebut telah memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal, dan telah mencakup tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE secara menyeluruh di lingkungan Kementerian PANRB, namun belum terdapat pengaturan arah koordinasi ataupun kolaborasi/kerja sama dengan Instansi lain di luar Kementerian PANRB (Analisis). Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 3 (tiga). (Justifikasi Hasil)

Catatan Penilaian Interview

Klarifikasi telah dilakukan terhadap indikator 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE pada Kementerian PANRB, terhadap data dukung yang tercantum pada 1.draft-PermenPANRB-xx-2020.pdf dan tambahan data dukung 1.a. PermenPANRB-xx-2020.pdf (Fakta). Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan pada saat interview, maka pengaturan tersebut telah memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal dan ruang lingkup yang mencakup secara lengkap seluruh unsur mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE) pada Pasal 7 Halaman 12 (Analisis). Hasil penilaian interview menggambarkan tingkat kematangan 3 (tiga). (Justifikasi Hasil).

Simpan

Gambar 3. Penilaian Interview Pada Aplikasi

Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Interview Bagi Asesor Eksternal yang Melakukan Klarifikasi/Koreksi Pada Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen, dan Domain Layanan (Indikator 1-47).

Klarifikasi telah dilakukan terhadap Indikator <<No. dan Substansi Indikator>> pada <<K/L/Pemda>>, terhadap penjelasan/data dukung yang tercantum pada <<Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan pada saat interview, maka <<pengaturan/tata kelola/penerapan/dokumen/

*layanan>> <<belum/telah>> <<memenuhi/ mencakup>> <<uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).*

Hasil penilaian interviu menggambarkan <<tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan pada salah satu indikator yang dilakukan klarifikasi/koreksi pada penilaian interviu, yaitu pada Indikator 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah:

“Klarifikasi telah dilakukan terhadap Indikator 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE pada Kementerian PANRB, terhadap data dukung yang tercantum pada *1.draft-PermenPANRB-xx-2020.pdf* dan tambahan data dukung *1.a.PermenPANRB-xx-2020.pdf* (**Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan pada saat interviu, maka pengaturan tersebut *telah* memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal dan ruang lingkup yang mencakup secara lengkap seluruh unsur mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi,Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE) pada Pasal 7 Halaman 12 (**Analisis**). Hasil penilaian interviu menggambarkan *tingkat kematangan 3 (tiga)* (**Justifikasi Hasil**).”

- E. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Visitasi Bagi Asesor Eksternal (apabila pelaksanaannya diperlukan).

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 4 di bawah ini, dimana Asesor Eksternal melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi lebih konkrit terhadap hasil penilaian mandiri kepada Asesor Internal dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada *radio button (opsi pilihan)*. Kemudian, Asesor Eksternal kembali melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan *Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil* yang berdasarkan kesesuaian hasil penilaian visitasi terhadap kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan *Penjelasan dan Data Pendukung Tambahan* yang dirujuk oleh Asesor Internal, atau melalui hasil verifikasi dan validasi penilaian dokumen atau penilaian interviu

sebelumnya. Dalam hal Asesor Eksternal tidak melakukan klarifikasi terhadap indikator tersebut, maka penilaian dapat ditinggalkan karena sistem secara otomatis akan mengisi hasil penilaian pada opsi pilihan dan penjelasan berdasarkan penilaian pada tahap sebelumnya.

Indikator 1

Domain : Kebijakan SPBE

Aspek : Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (I2001)

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Penjelasan Indikator

Tingkat Kriteria EM DE Int Capaian

1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Showing 1 to 5 of 5 entries

Catatan Penilaian Dokumen

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE pada Kementerian PANRB, dimana tercantum dalam PermenPANRB No xx tahun 2020, yaitu pada Pasal 11 halaman 9 tentang tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE di lingkungan Kementerian PANRB sesuai data dukung 10.PermenPANRB-xx-2020.pdf (Fakta). Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka pengaturan tersebut telah memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal, dan telah mencakup tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE secara menyeluruh di lingkungan Kementerian PANRB, namun belum terdapat pengaturan arah koordinasi ataupun kolaborasi/kerja sama dengan Instansi lain di luar Kementerian PANRB (Analisis). Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 3 (tiga). (Justifikasi Hasil)

Catatan Penilaian Interview

Verifikasi dan validasi telah dilakukan terhadap penjelasan dan data dukung pada Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE pada Kementerian PANRB, dimana tercantum dalam PermenPANRB No xx tahun 2020, yaitu pada Pasal 11 halaman 9 tentang tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE di lingkungan Kementerian PANRB sesuai data dukung 10.PermenPANRB-xx-2020.pdf (Fakta). Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka pengaturan tersebut telah memenuhi kekuatan hukum kebijakan mengikat secara internal, dan telah mencakup tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE secara menyeluruh di lingkungan Kementerian PANRB, namun belum terdapat pengaturan arah koordinasi ataupun kolaborasi/kerja sama dengan Instansi lain di luar Kementerian PANRB (Analisis). Hasil penilaian terhadap penjelasan dan data dukung menggambarkan tingkat kematangan 3 (tiga). (Justifikasi Hasil)

Catatan Penilaian Visitasi

Klarifikasi tidak dilakukan terhadap indikator <<No. dan Substansi indikator >> pada <<K/L/Pemda>> (kalimat penjelasan Fakta). Berdasarkan hasil verifikasi <<penilaian dokumen/penilaian interview>> terhadap data dukung <<Nama File Lampiran Data Dukung>> dinyatakan valid (kalimat penjelasan Analisis sesuai kriteria level yang dipenuhi). Hasil penilaian visitasi menggambarkan <<tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan Justifikasi Hasil).

Simpan

Gambar 4. Penilaian Visitasi Pada Aplikasi

Asesor Eksternal dapat melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi kepada Asesor Internal terhadap indikator yang memerlukan perincian dan data dukung tambahan. Dalam memberikan penjelasan dalam penilaian, Asesor Eksternal agar mengacu pada kaidah berikut ini, sehingga uraian hasil penilaian eksternal terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan penjelasan pada masing-masing Domain dapat menyesuaikan karakteristik penilaian dan kriteria tingkat kematangannya. Berikut ini

merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan penilaian visitasi pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.

Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Visitasi Bagi Asesor Eksternal yang Melakukan Klarifikasi/Koreksi Pada Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen, dan Domain Layanan (Indikator 1-47).

Klarifikasi telah dilakukan terhadap Indikator <<No. dan Substansi Indikator>> pada <<K/L/Pemda>>, terhadap penjelasan/data dukung yang tercantum pada <<Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan pada saat visitasi, maka <<pengaturan/tata kelola/penerapan/dokumen/layanan>> <<belum/telah>> <<memenuhi/mencakup>> <<uraian analisis pemenuhan kriteria tingkat kematangan secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Asesor Eksternal)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil penilaian visitasi menggambarkan <<tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan pada salah satu indikator yang dilakukan klarifikasi/koreksi pada penilaian visitasi, yaitu pada Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah:

“Klarifikasi telah dilakukan terhadap Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data pada Pemprov xxx, terhadap data dukung yang tercantum pada 16.Dokumentasi-PusatData.pdf, serta tambahan data dukung 16.a.log_pemanfaatan_DC.pdf dan 16.b.SOP_DC.pdf (**Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan pada saat visitasi, maka penerapan layanan pusat data telah tersedia dan digunakan oleh seluruh OPD. Pusat Data telah memiliki SOP pemanfaatan dan pemeliharaan (**Analisis**).

Hasil penilaian visitasi menggambarkan tingkat kematangan 3 (tiga). (**Justifikasi Hasil**).”

F. Tata Cara dan Kaidah Penyusunan Analisis Kekuatan dan Kelemahan serta Rekomendasi Bagi Asesor Eksternal.

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 5 di bawah ini, dimana Asesor Eksternal melakukan penyusunan Analisis Kekuatan dan Kelemahan sebagai laporan hasil evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Asesor Eksternal melakukan entri pengisian analisis kekuatan dan kelemahan pada 8 (delapan) Aspek SPBE sesuai dengan hasil penilaian Evaluasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Aspek : Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Pemenuhan Aspek

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kementerian xxx adalah dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Inovasi Proses Bisnis dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kementerian xxx. Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri xxx Nomor xx Tahun xxxx sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Inovasi Proses Bisnis dan di dalam kebijakan tersebut juga sudah mengatur norma pengaturan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE.


Kelemahan

Namun disisi lain, Kementerian xxx masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Layanan Pusat Data, Pembangunan Aplikasi, dan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan.

Simpan

Gambar 5. Penyusunan Analisis Kekuatan dan Kelemahan Pada Aplikasi

Selain itu, Asesor Eksternal melakukan penyusunan Rekomendasi sebagai laporan hasil evaluasi SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah seperti pada Gambar 6 di bawah ini. Asesor Eksternal melakukan entri pengisian rekomendasi secara umum, berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap instansi pusat atau pemerintah daerah tersebut.



Gambar 6. Penyusunan Rekomendasi Pada Aplikasi

Dalam memberikan analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi, Asesor Eksternal agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan. Hal tersebut untuk menjamin analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi yang disusun terstandarisasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan penjelasan pada analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi, disusun dengan menyesuaikan karakteristik dari hasil penilaian tingkat kematangan indikator yang menjadi pemenuhan aspek, keunggulan atau kelemahannya. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.

F.1. Kaidah Penulisan Analisis Kekuatan dan Kelemahan bagi Asesor Eksternal (Aspek 1-8).

<Unsur Pemenuhan Aspek>

Menguraikan pemenuhan aspek dengan meninjau seluruh indikator yang telah memenuhi Tingkat Kematangan 2 – 5 dari masing-masing aspek penerapan SPBE.

<Unsur Kekuatan>

Menggambarkan kondisi kekuatan indikator yang memenuhi Tingkat Kematangan 4-5 secara berjenjang dari nilai tertinggi;

Mendeskripsikan fakta/alasan/data dukung penerapan indikator tersebut.

<Unsur Kelemahan>

Menggambarkan kondisi kelemahan indikator yang memenuhi Tingkat Kematangan 1-2 secara berjenjang dari nilai terendah;
Mendeskripsikan fakta/alasan tidak memenuhi/menerapkan indikator tersebut.

Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian Analisis Kekuatan dan Kelemahan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE:

“Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kementerian xxx adalah dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Inovasi Proses Bisnis dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE **<Pemenuhan Aspek Tingkat Kematangan 2-5>**.

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kementerian xxx. Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri xxx Nomor xx Tahun xxxx sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Inovasi Proses Bisnis dan di dalam kebijakan tersebut juga sudah mengatur norma pengaturan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE **<Unsur Kekuatan Tingkat Kematangan 4-5>**.

Namun disisi lain, Kementerian xxx masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Layanan Pusat Data, Pembangunan Aplikasi, dan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam kebijakan internal yang disampaikan **<Unsur Kelemahan Tingkat Kematangan 1-2>**.”

F.2. Kaidah Penulisan Rekomendasi bagi Asesor Eksternal.

<Ringkasan>

Menggambarkan ikhtisar (*overview*) terhadap manfaat penerapan unsur-unsur SPBE bagi Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah;

<Keunggulan>

Menguraikan secara spesifik aspek yang menjadi keunggulan (*dilihat dari nilai rata-rata aspek yang paling tinggi*);

Mendeskripsikan pendapat/analisis/saran terhadap peluang efektifitas dan efisiensi dari penerapan Aspek SPBE tersebut.

<Kelemahan>

Menguraikan secara spesifik aspek kelemahan (*dilihat dari nilai rata-rata aspek yang paling rendah*);

Mendeskrripsikan pendapat/analisis/saran terhadap dampak/akibat tidak menerapkan Aspek SPBE tersebut.

<Apresiasi atau Saran Perbaikan>

Memberikan apresiasi terhadap Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang penerapannya luar biasa, atau memberikan masukan saran perbaikan yang perlu dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang belum mencapai target predikat baik, sesuai dengan skala prioritas dari aspek penerapan SPBE.

Berikut ini merupakan contoh uraian Rekomendasi hasil evaluasi SPBE:

“Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Badan xxx. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Badan xxx, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan **<Ringkasan>**.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Badan xxx adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek TIK, dan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Kebijakan Tata Kelola yang sudah mengamanatkan koordinasi secara menyeluruh baik internal Instansi maupun lintas instansi seperti koordinasi Tim Koordinasi SPBE Internal dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, yang diikuti dengan dasar kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat unturnya secara lengkap, serta adanya keunggulan kebijakan tata kelola juga diiringi dengan penerapan TIK yang terdokumentasi dengan baik, seperti penerapan pada Layanan Pusat Data, Jaringan Intra Instansi Pusat, dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat. Begitu pula pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang kepegawaian, perencanaan/penganggaran, dan kearsipan sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Badan xxx menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal **<Keunggulan>**.

Namun disisi lain, Badan xxx masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Layanan Publik. Layanan Publik memang sudah direncanakan pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dan berdasarkan penerapan Rencana dan Anggaran SPBE sudah terakomodasi, namun pada penerapannya, kapabilitas fungsi teknis dari layanan tersebut masih rendah, dimana masih banyak aplikasi publik yang dibangun secara sendiri-sendiri, sehingga tidak memanfaatkan potensi transaksi dan integrasi terhadap layanan SPBE lainnya. Hal ini menyebabkan Layanan Publik yang diberikan tidak efektif dan optimal pemanfaatannya **<Kelemahan>**.

Pada Aspek Kebijakan Layanan yang masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Badan xxx. Aspek Layanan Publik yang tingkat kematangannya masih rendah, agar dapat menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional, atau melakukan replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target **<Apresiasi/Saran Perbaikan>**.

G. Tata Cara dan Kaidah Penyusunan Hasil Reviu Bagi Tim Reviu.

Pada halaman aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE seperti pada Gambar 7 di bawah ini, dimana Tim Reviu melakukan telaah terhadap hasil penilaian Asesor Eksternal dengan melakukan validasi terhadap hasil penilaian Asesor Eksternal pada *radio button* (opsi pilihan) yang disediakan, yaitu **Valid** atau **Tidak Valid**. Tim Reviu memberikan saran dan petunjuk atas hasil penilaian berdasarkan ketentuan Pedoman Menteri ini. Tim Reviu melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan *Fakta* dan *Hasil Analisis*, serta *Justifikasi Hasil* berdasarkan kesesuaian hasil penilaian Asesor Eksternal. Dalam hal penilaian Asesor Eksternal sudah valid, maka Tim Reviu cukup memberikan validasi pada opsi pilihan Valid tanpa menuliskan catatan reviu.

The screenshot displays a web-based application for external review. At the top, it identifies the domain as 'Kebijakan SPBE', the aspect as 'Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE', and the indicator as 'Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (I2001)'. The question is 'Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?'. Below this is a 'Penjelasan Indikator' section with a table of 5 maturity levels. Each level has a description and two progress indicators (EM and Capaian). Level 1 is 'Belum atau telah tersedia', level 2 is 'telah ditetapkan', level 3 is 'telah memuat secara lengkap', level 4 is 'telah mengatur integrasi', and level 5 is 'telah ditindaklanjuti'. The current status is 'Showing 1 to 5 of 5 entries'. A 'Catatan Penilaian Dokumen' section contains a detailed verification note. The 'Catatan Reviu' section has a text input field with a 'Simpan' button.

Tingkat	Kriteria	EM	Capaian
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Gambar 7. Reviu Penilaian Eksternal Pada Aplikasi

Tim Reviu dapat melakukan verifikasi dan validasi atas hasil penilaian Asesor Eksternal yang dipandang belum sesuai dengan ketentuan Pedoman Menteri ini. Dalam memberikan penjelasan hasil penelaahan, Tim Reviu agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga uraian hasil reviu terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan penjelasan secara umum menyesuaikan karakteristik ketidak-sesuaian terhadap penilaian, tata cara atau kaidah. Berikut ini merupakan contoh kaidah dalam memberikan penjelasan reviu pada aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE bagi Asesor Eksternal.

G.1. Kaidah Penulisan Penjelasan Reviu untuk Koreksi Penilaian Asesor Eksternal (Indikator 1-47).

Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Indikator <<No. dan Substansi Indikator>> pada <<K/L/Pemda>>, terhadap penjelasan/data dukung yang tercantum pada <<Nama File Lampiran Data Dukung>> (kalimat penjelasan **Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung yang disampaikan, maka seharusnya <<tingkat kematangan/pengaturan/tata kelola/penerapan/dokumen/layanan>> <<Substansi Indikator>> <<belum/telah>> <<memenuhi/mencakup>> <<uraian analisis tingkat kematangan atau pemenuhan kriteria secara berjenjang (menyesuaikan pendapat Tim Reviu)>> (kalimat penjelasan **Analisis** sesuai kriteria level yang dipenuhi).

Hasil reviu menggambarkan <<tingkat kematangan sesuai dengan analisis dan fakta>> (kalimat penjelasan **Justifikasi Hasil**).

Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan pada salah satu indikator yang perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap penilaian Asesor Eksternal, yaitu pada Indikator 31 Tingkat Kematangan Audit Keamanan SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah:

“Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Indikator 31 Tingkat Kematangan Audit Keamanan pada Kementerian xxx, terhadap data dukung yang tercantum pada 16.a.Dok-Audit-PusatData.pdf dan 16.b.Sertifikat_audit_Keamanan.pdf (**Fakta**).

Berdasarkan penjelasan dan data dukung tambahan yang disampaikan, maka seharusnya penerapan audit keamanan SPBE telah memenuhi tingkat kematangan 4, karena selain telah dilakukan audit internal, Kementerian xxx juga telah memiliki dokumentasi dan sertifikasi Audit Keamanan yang dilakukan oleh Latik Terakreditasi (**Analisis**).

Hasil reviu menggambarkan tingkat kematangan 4 (empat). (**Justifikasi Hasil**).”

- G.2. Kaidah Penulisan Penjelasan Reviu untuk Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan hasil reviu terhadap Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan yang diberikan oleh Asesor Eksternal pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang perlu disesuaikan:

“Reviu telah dilakukan terhadap penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan pada Pemkot xxx (**Fakta**).

Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan terhadap penjelasan dan data dukung dinyatakan belum memenuhi kaidah (**Analisis**).

Asesor Eksternal diharapkan menyesuaikan kaidah penulisan sesuai pedoman teknis. (**Justifikasi Hasil**).”

G.3. Kaidah Penulisan Penjelasan Reviu untuk Penulisan Rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan salah satu contoh uraian penjelasan hasil reviu terhadap Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan yang diberikan oleh Asesor Eksternal pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang perlu disesuaikan:

“Reviu telah dilakukan terhadap penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan pada Pemkab xxx (**Fakta**).

Penulisan Hasil Analisis Kekuatan dan Kelemahan terhadap penjelasan dan data dukung dinyatakan belum memenuhi kaidah (**Analisis**).

Asesor Eksternal diharapkan menyesuaikan kaidah penulisan sesuai pedoman teknis. (**Justifikasi Hasil**).

BAB IV
ETIKA ASESOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

A. Ketentuan Umum

Asesor Pemantauan dan Evaluasi SPBE diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

A.1. Integritas

Integritas adalah sifat, keadaan, atau mutu yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Integritas Asesor membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

A.2. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Asesor menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses pemantauan dan evaluasi yang sedang dilakukan. Asesor membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi Asesor untuk bersikap jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

A.3. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Asesor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan.

A.4. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Asesor menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

A.5. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Asesor wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

A.6. Perilaku Profesional

Perilaku professional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Asesor sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan atas reputasi profesinya.

B. Prinsip-prinsip Etika Asesor

Asesor Pemantauan dan Evaluasi SPBE diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

B.1. Untuk menerapkan prinsip Integritas, Asesor diharapkan:

- a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
- b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
- d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan penugasan sebagai asesor dalam bentuk apapun.

- B.2. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, Asesor diharapkan:
- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan penugasannya sebagai asesor, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
 - b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 - c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi penilaian dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.
- B.3. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, Asesor diharapkan:
- a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan atau merugikan tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE yang sah dan etis.
- B.4. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, Asesor diharapkan:
- a. Memberikan kontribusi pelaksanaan tugas sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan; dan
 - b. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- B.5. Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, Asesor diharapkan menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- B.6. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, Asesor diharapkan:
- a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi Asesor; dan

- b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

C. Aturan Perilaku Sebagai Asesor dalam Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE, Asesor diharapkan:

1. Menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Mendukung tujuan dan sasaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
3. Menunjukkan komitmen dalam segala hal berkaitan dengan profesi dalam melaksanakan tugas;
4. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
5. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti pemantauan dan evaluasi SPBE;
6. Menghindari kegiatan yang dapat membuat pelaksanaan tugasnya dalam pemantauan dan evaluasi SPBE menjadi tidak obyektif;
7. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
8. Menyimpan rahasia negara, rahasia pihak yang dinilai, dan hanya memanfaatkannya atas seizin pihak yang berhak dan berwenang; dan
9. Terus menerus meningkatkan kompetensi, efektivitas, dan kualitas penilaian dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Menteri ini disusun agar memberikan penjelasan secara rinci dan petunjuk yang jelas untuk kemudahan dalam melakukan penilaian, baik pada tahapan penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun tahapan penilaian eksternal melalui penilaian dokumen, penilaian interviu, dan penilaian visitasi yang dilakukan oleh Asesor Eksternal. Selain itu, Pedoman Menteri ini memberikan panduan dalam pelaksanaan reviu terhadap hasil penilaian eksternal.

Pedoman Menteri ini diharapkan dapat dipahami dan menjadi acuan untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan

Pencabutan Pedoman Menteri

Pada saat Pedoman Menteri ini berlaku, Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pedoman Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Rejeki Nawangsasih